



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 943/Pdt.G/2023/PA.Spg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara :

PENGGUGAT I ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 01 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan petani/ pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 12 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 27 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Penggugat III

PENGGUGAT IV ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 17 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 24 November 1962, agama Islam, pekerjaan petani/perkebun, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Penggugat V;

PENGGUGAT VI ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 21 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Penggugat VI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT VII ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 02 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Penggugat VII;

PENGGUGAT VIII ASLI, tempat dan tanggal lahir Sampang, 09 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Penggugat VIII;

dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII memberikan kuasa kepada H. Achmad Bahri, S. Ag, MH., H. Abd Razak, SH., MH., dan Anwari, SH., para advokat yang berkantor di Bahri & Partners XXX Nomor 45 Kelurahan XXX, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan nomor 418/KUASA/VII/2023/PA.Spg tanggal 24 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I ASLI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Tergugat III;

TERGUGAT IV ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V ASLI, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Tergugat V;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT VI ASLI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pen didikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sampang sebagai Tergugat VI;

Tergugat V dan Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shahibul Arifin, S.H.I., M.H.I., dan Sofari SH., Advokat yang berkantor di Scripta Counselor At Law yang beralamat di Jalan Nginden Jaya 1 Nomor 54, Surabaya Dan Alamat Kantor Cabang Jalan Arya Wiraraja Nomor 17 Lingkar Timur Desa Gung Gung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang debgan nomor 460/KUASA/VIII/2023/PA.Spg tanggal 9 Agustus 2023;

Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang Jl. Jaksa Agung Suparpto No.1A, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selanjutnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Wahyudi, S.ST. dan Lidya Josephine Yubagyo, SH., masing-masing menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang yang berkantor di Jl. Jaksa Agung Suparpto No.1A, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa nomor; 714/SKU-35.27.MP.02.01/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan para Penggugat;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat, memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan saksi-saksi para Penggugat dan saksi-saksi Tergugat V, Tergugat VI, di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan kewarisan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 943/Pdt.G/2023/PA.Spg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **NENEK** telah menikah dengan suaminya bernama **KAKEK** dan dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 2.1 **IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI** (almarhumah);
  - 2.2 **AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII** (almarhum);
2. Bahwa diketahui pasangan suami istri ini **NENEK** dan almarhum **KAKEK** telah meninggal dunia. **NENEK** telah meninggal dunia pada tahun 2000 karena sakit dalam keadaan Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX, ditandatangani 2 (dua) orang saksi mengetahui XXX Sampang, tanggal 04 Agustus 2022. Sedangkan **Alm. KAKEK** meninggal dunia pada tahun 1950 karena sakit dalam keadaan Islam, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX, ditandatangani 2 (dua) orang saksi mengetahui XXX Sampang, tanggal 09 Juli 2020, selanjutnya mohon disebut sebagai pewaris;
3. Bahwa orang tua dari **NENEK** adalah **AYAH DARI NENEK** dan **IBU DARI NENEK**, keduanya telah meninggal dunia. **Alm. AYAH DARI NENEK** meninggal dunia pada tahun 11-11-1961, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX, ditandatangani 2 (dua) orang saksi mengetahui XXX, tanggal 06 Juli 2023. Sedangkan **Almh. IBU DARI NENEK** juga telah meninggal dunia pada tanggal 20-02-1964 karena sakit dalam keadaan Islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX, ditandatangani 2 (dua) orang saksi mengetahui XXX, tanggal 06 Juli 2023.
4. Bahwa **NENEK** dan **KAKEK** sebagai pewaris, mempunyai 2 (dua) orang anak kandung sebagai ahli waris, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1 IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI (anak kandung) meninggal dunia tanggal 09-06-2012
- 4.2 AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung) meninggal dunia tanggal 01-01-1985
5. Bahwa **IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI**. Dari pernikahan Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dengan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 5.1 Alm. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI (anak kandung) meninggal dunia 14-10-1988;
  - 5.2 TERGUGAT V ASLI (anak kandung);
  - 5.3 TERGUGAT VI ASLI (anak kandung)
6. Bahwa AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI sebagai Suami dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI telah meninggal dunia 29 Maret 1971, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor: XXX yang di keluarkan XXX Kabupaten Sampang pada tanggal 01 Oktober 2020;
7. Bahwa Alm. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama TERGUGAT I ASLI. Dari pernikahannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, sebagai ahli waris pengganti dari Alm. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI, yaitu :
  - 7.1 TERGUGAT II ASLI (anak kandung);
  - 7.2 TERGUGAT III ASLI (anak kandung);
  - 7.3 TERGUGAT IV ASLI (anak kandung).
8. Bahwa TERGUGAT I ASLI sebagai istri dari almarhum SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah sebagai ahli waris pengganti dari alm. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI (sebagai Istri);
9. Bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung) meninggal dunia 01 Januari 1985 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXX, mengetahui XXX Kecamatan Sampang tanggal 09 Juli 2020.
10. Bahwa semasa hidupnya, Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII telah menikah sah dengan istrinya bernama IBU KANDUNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT V-VIII berdasarkan pada Kutipan Akte Nikah Nomor : XXX tertanggal 20 Juli 2022, sebagaimana Pencatatan Nikah Berdasarkan Putusan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Sampang, Nomor : XXX tanggal 13 Juli 2022;

11. Bahwa IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII telah meninggal dunia pada 11-11-2006, di Sampang karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir XXX Kabupaten Sampang, dengan surat Keterangan Kematian Nomor : XXX, yang di keluarkan XXX Kabupaten Sampang pada tanggal 01 Oktober 2020;
12. Dari perkawinannya pasangan suami istri Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dan IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu :
  - a. Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung) meninggal dunia pada 19 Mei 2016;
  - b. PENGGUGAT V ASLI (anak kandung);
  - c. PENGGUGAT VI ASLI anak kandung);
  - d. PENGGUGAT VII ASLI (anak kandung);
  - e. PENGGUGAT VIII ASLI anak kandung)
13. Bahwa Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2016, berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor : XXX, yang di keluarkan XXX Kabupaten Sampang pada tanggal 09 Juli 2020;
14. Bahwa semasa hidupnya Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII telah menikah dengan suaminya bernama PENGGUGAT I ASLI pada tanggal 15 Nopember 1974, yang tercatat pada Kutipan Akte Nikah Nomor: 3527/031052/023074 tertanggal 08 Mei 2023 sebagaimana Pencatatan Nikah Berdasarkan Putusan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Sampang, Nomor : 342/Pdt.P/2023/PA Spg, tanggal 17 April 2023.
15. Dari perkawinan sah Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dan PENGGUGAT I ASLI telah dikarunia 4 (empat) orang anak masing – masing bernama :



- 15.1 PENGGUGAT III ASLI (anak kandung);
- 15.2 PENGGUGAT IV ASLI (anak kandung s);
- 15.3 PENGGUGAT II ASLI (anak kandung s);
- 15.4 SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT II-IV, (anak kandung) meninggal dunia pada tahun 1993, tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;

16. PENGGUGAT I ASLI sebagai suami dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII adalah sebagai ahli waris pengganti dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII; (sebagai suami);

17. Bahwa berdasarkan Penetapan Waris Nomor : XXX Pengadilan Agama Kabupaten Sampang telah menjatuhkan Penetapan Waris pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi, MENETAPKAN ahli waris dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang meninggal dunia pada tahun 1958 dan Almh. IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2006, adalah:

- 17.1 PENGGUGAT V ASLI (anak kandung);
- 17.2 PENGGUGAT VI ASLI (anak kandng);
- 17.3 PENGGUGAT VII ASLI (anak kandung)
- 17.4 APENGGUGAT VIII ASLI (anak kandung);
- 17.5 Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung) yang meninggal dunia tanggal 19 Mei 2016.

Menetapkan ahli waris dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, adalah:

- 17.5.1 PENGGUGAT I ASLI (suami);
- 17.5.2 PENGGUGAT III ASLI (anak kandung);
- 17.5.3 PENGGUGAT IV ASLI (anak kandung);
- 17.5.4 PENGGUGAT II ASLI (anak kandung)

18. Bahwa NENEK dan KAKEK sebagai Pewaris, diketahui senyatanya pada saat meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) anak yaitu IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris, yang selanjutnya karena meninggal dunia, digantikan oleh para para ahli waris pengganti lainnya yang masih hidup dan dan berhak,



meninggalkan harta warisan berupa tanah yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, yaitu kepada :

18.1 Bahwa anak - anak keturunan dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI bin Samodin, adalah :

18.1.1 TERGUGAT V ASLI (anak kandung/sebagai ahli waris) Tergugat V;

18.1.2 TERGUGAT VI ASLI (anak kandung/ sebagai ahli waris) Tergugat VI;

18.1.3 TERGUGAT I ASLI (Istri dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris ) Tergugat I;

18.1.4 TERGUGAT II ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat II;

18.1.5 TERGUGAT III ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat III;

18.1.6 TERGUGAT IV ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat IV;

18.1.7 TERGUGAT I ASLI (istri dari almarhum SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat I

18.2 Bahwa anak – anak Keturunan dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dan Almh. IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, adalah :

18.2.1 PENGGUGAT V ASLI (anak kandung sebagai ahli waris) Penggugat V;

18.2.2 PENGGUGAT VI ASLI (anak kandng sebagai ahli waris) Penggugat VI;

18.2.3 PENGGUGAT VII ASLI (anak kandung sebagai ahli waris) Penggugat VII;



- 18.2.4 PENGGUGAT VIII ASLI (anak kandung sebagai ahli waris) Penggugat VIII;
- 18.2.5 PENGGUGAT I ASLI (suami, ahli waris dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII) Penggugat I;
- 18.2.6 PENGGUGAT III ASLI (anak kandung dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII) Penggugat II;
- 18.2.7 PENGGUGAT IV ASLI (anak kandung dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII) Penggugat III;
- 18.2.8 PENGGUGAT II ASLI (anak kandung dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII) Penggugat IV.

19. Bahwa semasa hidupnya NENEK, selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, diketahui juga meninggalkan harta warisan bawaan berasal dari orang tuanya Alm. AYAH DARI NENEK, berdasarkan buku Letter C peralihan hak pada data XXX Sampang, berupa sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, terletak di kabupaten Sampang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : AAA

Selatan : BBB

Barat : CCC

Timur : DDD

Selanjutnya dalam perkara a quo mohon disebut sebagai objek sengketa waris;

20. Bahwa diketahui senyatanya harta warisan bawaan milik almarhuman NENEK yang menjadi objek sengketa waris perkara a quo sebagaimana disebutkan pada posita poin angka 19 (sembilan belas) di atas, hingga saat ini belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;



21. Bahwa sudah kewajiban ahli waris terhadap harta warisan bawaan dari NENEK sebagaimana disebutkan pada posita poin angka 19 (sembilan belas) diatas, seharusnya menjadi ahli waris yang baik dan berbakti kepada orang tuanya serta taat kepada agama untuk membagikan kepada semua para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing berdasarkan hukum waris Islam. Sebagaimana diamanatkan pasal 171 pada huruf a, b, c, d dan e, kemudian pasal 172, pasal 173, pasal 174 serta pasal 175 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan : “Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak”;
22. Bahwa senyatanya objek sengketa waris dalam perkara *a quo* belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya yang berhak. Maka secara *mutatis mutandis*, segala penguasaan dan peralihan objek sengketa waris yang telah terjadi haruslah dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
23. Bahwa segala bentuk kepemilikan, penguasaan, pengelolaan serta semua perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat, dan atau semua pihak yang mendapatkan hak akibat dari perbuatan yang nantinya dilakukan oleh Para Tergugat dihitung sejak perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Sampang, dan sepanjang menyangkut objek sengketa waris adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum;
24. Bahwa dengan telah meninggalnya NENEK dan suaminya alm. KAKEK berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka yang menjadi ahli waris pengganti dari NENEK dan suaminya alm. KAKEK adalah sebagai berikut :
  - 24.1 Ahli waris Pengganti dari garis keturunan dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI bin Samodin, adalah :
    - 24.1.1 TERGUGAT V ASLI (anak kandung/ sebagai ahli waris) Tergugat V;
    - 24.1.2 TERGUGAT VI ASLI (anak kandung/ sebagai ahli waris) Tergugat VI;



- 24.1.3 TERGUGAT I ASLI (Istri dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat I;
- 24.1.4 TERGUGAT II ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat II;
- 24.1.5 TERGUGAT III ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat III;
- 24.1.6 TERGUGAT IV ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat IV;
- 24.1.7 TERGUGAT I ASLI (istri dari almarhum SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat I.
- 24.2 Ahli waris dari keturunan dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dan Almh. IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, adalah :
  - 24.2.1 PENGGUGAT V ASLI (anak kandung sebagai ahli waris) Penggugat V;
  - 24.2.2 PENGGUGAT VI ASLI (anak kandung sebagai ahli waris) Penggugat VI;
  - 24.2.3 PENGGUGAT VII ASLI (anak kandung sebagai ahli waris) Penggugat VII;
  - 24.2.4 PENGGUGAT VIII ASLI (anak kandung sebagai ahli waris) Penggugat VIII;
  - 24.2.5 PENGGUGAT I ASLI (suami, ahli waris dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII) Penggugat I;
  - 24.2.6 PENGGUGAT III ASLI (anak kandung dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII) Penggugat II;
  - 24.2.7 PENGGUGAT IV ASLI (anak kandung dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII) Penggugat III;



24.2.8 PENGGUGAT II ASLI (anak kandung dari Almh. SAUDARA  
KANDUNG PENGGUGAT V-VIII) Penggugat IV

25. Bahwa para Penggugat telah berusaha menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan mendatangi Para Tergugat dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik-baik, bahkan komunikasi dan permintaan para Penggugat sempat difasilitasi oleh XXX agar kedua belah pihak berdamai dan bisa akur dalam membagi harta warisan itu, namun upaya yang telah dilakukan berulang-ulang tidak membawa hasil;
26. Bahwa hingga saat ini telah terjadi ketidak harmonisan dua keluarga yang masih sedarah ini, pertengkaran dan cekcok kerap terjadi saat Para Penggugat mengingatkan agar tanah warisan a quo di bagi secara adil sesuai hukum islam, namun Para Tergugat berusaha mempertahankan dan menguasai objek sengketa waris secara sepihak, tidak ada itikad baik sama sekali untuk membaginya kepada para ahli waris yang berhak lainnya;
27. Bahwa dengan adanya pertengkaran dan pertikaian yang terjadi antar para ahli waris. Maka Para Penggugat mengajukan gugatan Pembagian harta warisan ini ke Pengadilan Agama Sampang, serta mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pera a quo untuk menjatuhkan putusan dengan menetapkan dan memutuskan para ahli waris yang berhak dan obyek sengketa para a quo sebagai harta warisan bawaan dari NENEK, serta membagikan kepada masing-masing para ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum waris Islam secara suka rela. Manakala tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, kami mohon diputuskan agar dapat dilakukan eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dilakukan pembagian kepada ahli waris yang berhak secara hukum waris Islam;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam kitab suci Al – Qur'an surat An – Nisa Ayat 29 berbunyi :



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Dan berdasarkan pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 jo UU No. 3 Tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Serta didasarkan pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan :

“ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

Maka, para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta warisan ini ke Pengadilan Agama Sampang, agar adanya kepastian hukum dan dapat menghentikan pertengkaran dan pertikaian antar ahli waris dari Pewaris NENEK sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

29. Bahwa terhadap objek sengketa waris berupa sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang terletak di kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : AAA

Selatan : BBB

Barat : CCC

Timur : DDD

Kami mohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk memerintahkan kepada Turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk melakukan proses peralihan hak kepada masing-masing para ahli waris, atau apabila para ahli waris sepakat untuk dijual baik melalui Balang Lelang maupun secara langsung, maka Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang untuk melakukan proses pengalihan hak kepada pihak ketiga tersebut;

30. Bahwa untuk menjamin dipenuhinya tuntutan Para Penggugat dan untuk menghindari terhadap kerugian diri para penggugat dikemudian hari, serta adanya kekhawatiran karena sangat berpotensi sebelum perkara ini selesai hingga mempunyai keputusan hukum tetap (*inkracht*), para tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan para penggugat atas objek sengketa, juga demi untuk kelancaran persidangan, kami mohon Kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa perakara a quo berupa :

### Sita Jaminan

Sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang terletak di kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : AAA  
Selatan : BBB  
Barat : CCC  
Timur : DDD

31. Bahwa karenanya pula, mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan tersebut secara sukarela, namun apabila pembagian atas harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena suatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Sampang melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan bagian masing-masing sesuai hukum waris Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa gugatan Pembagian waris Penggugat ini didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (eksekusi) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaarbijvoord*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian posita di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan yang putusannya sebagai berikut :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan **NENEK** adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 dan suaminya Alm. KAKEK telah meninggal dunia pada tahun 1950;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang terletak di kabupaten Sampang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : AAA

Selatan : BBB

Barat : CCC

Timur : DDD

Adalah harta warisan bawaan dari Pewaris yaitu NENEK yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

4. Menetapkan secara hukum Para Ahli Waris dari **NENEK** adalah sebagai berikut :
  - 4.1.1 IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI (anak kandung) meninggal dunia tanggal 09-06-2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.1.2 AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung) meninggal dunia tanggal 01-01- 1985;
5. Menetapkan ahli waris dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang telah meninggal dunia adalah :
  - 5.1 Almh. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI (anak kandung);
  - 5.2 TERGUGAT V ASLI (anak kandung/Tergugat V );
  - 5.3 TERGUGAT VI ASLI (anak kandung/Tergugat VI);
6. Menetapkan ahli waris dari Almh. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI , yang meninggal dunia 14-10-1988, sebagai berikut :
  - 6.1 TERGUGAT I ASLI (istri/Tergugat I);
  - 6.2 TERGUGAT II ASLI (anak kandung/Tergugat II);
  - 6.3 TERGUGAT III ASLI (anak kandung/Tergugat III );
  - 6.4 TERGUGAT IV ASLI (anak kandung/Tergugat IV).
7. Menetapkan ahli waris dari dari Almh. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang meninggal dunia 01 Januari 1985 sebagai berikut :
  - 7.1 Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung);
  - 7.2 PENGGUGAT V ASLI (anak kandung/Penggugat V);
  - 7.3 PENGGUGAT VI ASLI (anak kandung/ Penggugat VI);
  - 7.4 PENGGUGAT VII ASLI (anak kandung/ Penggugat VII);
  - 7.5 PENGGUGAT VIII ASLI (anak kandung/Penggugat VIII).
8. Menetapkan ahli waris dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang telah meninggal dunia 19 Mei 2016 adalah :
  - 8.1 PENGGUGAT I ASLI (suami/Penggugat I);
  - 8.2 PENGGUGAT III ASLI (anak kandung/ Penggugat II);
  - 8.3 PENGGUGAT IV ASLI (anak kandung/ Penggugat III);
  - 8.4 PENGGUGAT II ASLI (anak kandung/ Penggugat IV);
9. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing Para Ahli Waris dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dengan porsi pembagiannya berdasarkan Hukum Waris Islam;
10. Menyatakan dan menetapkan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa waris, harta waris peninggalan dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI atas objek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tanah waris berupa, sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang terletak di kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : AAA

Selatan : BBB

Barat : CCC

Timur : DDD

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk patuh terhadap putusan a quo agar menyerahkan objek sengketa waris, baik secara *de facto* maupun *de jure* secara sukarela kepada Para Penggugat untuk dibagi bersama antara Para Penggugat dan Tergugat secara suka rela;
12. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk melakukan proses peralihan hak kepada masing-masing para ahli waris, dan/atau apabila Para Ahli Waris sepakat untuk dijual baik melalui Balai Lelang maupun secara langsung, maka Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang untuk melakukan proses peralihan haknya kepada pihak ketiga tersebut;
13. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Namun, bilamana Yang yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sampang c.q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Achmad Bahri, S. Ag, MH., H. Abd. Razak, SH, MH, Anwari, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Bahri & Partners XXX Nomor 45 Kelurahan XXX, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 418/KUASA/VII/2023/PA.Spg tanggal 24 Juli 2023, begitu pula, Tergugat V dan Tergugat VI telah memberikan kuasa khusus kepada Shahibul Arifin, S.H.I., M.H.I, dan Sofari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Nginden Jaya 1 Nomor 54, Surabaya Dan Alamat Kantor Cabang Jalan Arya Wiraraja Nomor 17 Lingkar Timur Desa Gung Gung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan nomor 460/KUASA/VIII/2023/PA.Spg tanggal 9 Agustus 2023, demikian halnya Turut Tergugat memberikan kuasa kepada Nanang Wahyudi, S.ST. dan Lidya Josephine Yubago, SH., masing-masing menjabat sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang yang berkantor di Jl. Jaksa Agung Suparpto No.1A, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa nomor; 714/SKU-35.27.MP.02.01/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI, serta surat kuasa Turut Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat V, Tergugat VI didampingi kuasanya hadir dipersidangan, Turut Tergugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk berdamai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk lebih mengoptimalkan upaya perdamaian dan untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo pada materi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dan dengan kesepakatan para pihak, Ketua Majelis Hakim menunjuk Dr. Jamadi LC, MEI. sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari hakim mediator tertanggal 4 September 2023, upaya perdamaian melalui proses mediasi ternyata tidak berhasil mendamaikan Para pihak;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para Penggugat;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan *court calender* yang telah ditentukan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI telah menyampaikan jawaban tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan tanggal 25 September 2020 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

### 1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Bahwa para Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama kepada Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor Perkara : 0811/Pdt.G/2020/PA.Spg dengan pokok perkara, objek sengketa, dan pihak yang sama dan telah diputus berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan gugatannya juga ditolak oleh Pengadilan Agama Sampang sendiri, oleh karenanya Gugatan Penggugat merupakan perkara yang sama, maka harusnya gugatan *a quo* merupakan gugatan *ne bis en idem* atau merupakan perkara yang sama dan tidak dapat diadili untuk kedua kalinya maka dengan tegas sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

### 2. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

2.1 Bahwa dalam perkara ini ada pihak yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit LLL Sampang sebagai pihak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2 Hal mana pihak BRI Unit LLL Sampang merupakan pemegang jaminan sertifikat nomor XXX an. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang dijaminan oleh ahli warisnya. Maka sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan jika objek sengketa yang disengketakan Penggugat tidak dikuasai Tergugat tetapi menjadi agunan di pihak ketiga maka berdasarkan pertimbangan hukum objektif pihak ketiga harus ikut digugat, oleh karena dalam hal ini Para Penggugat tidak memasukkan BRI Unit LLL sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat dapat dianggap kurang pihak, harusnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim pemeriksa *a quo*;

### 3. Gugatan Penggugat Prematur;

3.1. Oleh karena objek sengketa belum menjadi milik sempurna Para Tergugat sesuai dengan yurisprudensi Nomor : 400 K/AG/2004 yang berbunyi pada pokoknya objek sengketa yang diajarkan jaminan di Bank sudah tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak, oleh sebab itu gugatan penggugat masih prematur oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3.2. Bahwa, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Rumusan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi gugatan harta bersama yang objek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### Note :

Eksepsi prematur ini pada perkara terdahulu (dengan objek sengketa yang sama, para pihak yang sama dan pokok perkara yang sama)



dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sampang dalam putusannya. Tentang prematurnya gugatan ini juga menjadi pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sampang sendiri, pada gugatan Para Penggugat terdahulu yang diajukan oleh para penggugat pertama kalinya tahun 2020 perkara yang sama, sehingga gugatan para penggugat sebelumnya (saat itu) ditolak Pengadilan Agama Sampang dan masih diulangi lagi oleh para penggugat saat ini ;

#### 4. **Gugatan Penggugat *Obscur Libel*, kabur dan tidak jelas;**

Kenapa gugatan Para Penggugat kami dalilkan kabur karena dalam gugatan Para Penggugat tidak terang dan jelas terkait unsur objek sengketa, hal mana objek sengketa atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI tetapi diatarik-tarik sedemikian rupa oleh Para Penggugat kepada SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII padahal dua nama ini sangat berbeda dan jauh berbeda sebab baik dalam sertifikat dan SPPT tidak ada yang namanya SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sehingga objek mana yang dimaksud oleh Para penggugat kabur dan tidak jelas. Tetapi para penggugat memaksakan diri untuk disambung-sambungkan dengan dalih memakai kata alias.

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat ;
2. Bahwa yang dijadikan objek sengketa waris dalam perkara ini oleh Para Penggugat, sertifikat hak milik nomor XXX A.n. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang disengketakan para Penggugat tidaklah benar karena objek sengketa *a quo* merupakan murni milik dari IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yaitu ibu/orang tua perempuan dari Para Tergugat, lalu kenapa dipaksakan bahwa IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI orang tua Para Tergugat tersebut disamakan dengan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dari namanya saja sudah jauh berbeda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam proses sertifikasi tanah tersebut, sertifikat sebagaimana disebutkan pada point 2 tersebut telah melalui prosedur yang baik dan benar menurut asas AAUPB dan memenuhi tahapan-tahapan penerbitan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada satu orang pun yang merasa keberatan saat itu, termasuk atas namanya juga atas nama ibu dari Para Tergugat sendiri karena sudah jelas dan terang atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI saja, ingat pakai saja. tidak ada ekor nya alias tidak berekor SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII atau berawalan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII. *Clear kan?* ;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI itu adalah SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebab IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dengan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII itu dua nama yang sangat jauh berbeda. Ahli manapun akan menyatakan pasti berbeda apalagi jika dikaitkan dengan akta autentik, apa iya KTP SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII itu namanya IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI alias SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII? Pasti jawabannya tidak. Sebab IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI itu orang berbeda yaitu orang tua dari Para Tergugat, nah sekarang pertanyaannya kenapa IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI ditambah huruf B dalam sertifikat tanahnya? Kami akan jelaskan pada point berikut dibawah ini ;
5. Bahwa sudah sangat jelas dalam SHM No. XXX yang dijadikan objek sengketa *a quo* adalah IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI itu merupakan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI atau orang tua dari para Tergugat, penambahan huruf (B) pada nama seseorang bukan merupakan hal baru dalam sertifikat dicantumkan B. atau Ny. Untuk menyebutkan seorang perempuan pemilik hak disertifikat, sama dengan pasien di rumah sakit dalam kartu pasien rumah sakit ditambah Ny. Jika pasiennya perempuan yang berarti nyonya, sehingga kalau AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI sakit maka dikartu rumah sakit ditambah Ny. AYAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG TERGUGAT V-VI, tak mungkin dikasih nama Ny. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII ;

6. Bahwa Para Penggugat mencoba membohongi semua orang dengan cara membuat surat kematian nomor : XXX tertanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat oleh kelurahan XXX Sampang atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI Alias SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang meninggal tahun 2000 sebagaimana dijelaskan pada posita point 2 (dua). Ini hanyalah akal akalan dari para penggugat untuk mengada-ada suatu keadaan tetapi mereka lupa jika surat kematian bukan merupakan suatu bukti hukum tentang suatu kepemilikan hak atas tanah, apakah nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI alias SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII itu nama lengkap sesuai KTP, lalu apa dasar pencantuman/penulisan nama dari pembuatan surat itu kenapa tidak langsung nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, berdasar KTP-kah? Berdasar pada KK-kah ata berdasar pada apa-kah? ;
7. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada point 6 surat kematian tersebut merupakan suatu kecacatan dalam hukum terutama dalam UU No. 24 Tahun 2013 Tentang perubahan UU no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan karena menyebutkan *alias* sedangkan dalam pencatatan baik dalam pencatatan pernikahan atau kelahiran termasuk kematian tidak terdapat alias, berdasarkan pasal 77 UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan : setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan atau elemen data penduduk dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang c.q. Yang Muliya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Sampang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan *nebis in idem*, kurang pihak, prematur dan *obscur libel*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijhe Verklarard*)

## Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak tidak mengunggah jawabannya pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak karena alasan yang sah, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dianggap telah melepaskan hak jawabnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, para Penggugat telah menyampaikan replik tertanggal 2 Oktober 2023 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil dan alasan-alasan gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Juli 2023, serta menolak dengan tegas jawaban dari Tergugat V dan VI, kecuali yang sudah secara tegas dan jelas-jelas diakui kebenaran oleh Para Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah Para Penggugat sampaikan pada gugatan dan telah diakui oleh Para Tergugat (Tergugat V dan VI) atau setidaknya secara tegas dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, mohon dapatlah dianggap telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat V dan VI) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 174 HIR.
3. Bahwa ketidak hadirannya Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat (Kepala Kantor BPN Kabupaten Sampang) yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah secara hukum, membuktikan tidak menggunakan haknya secara hukum, untuk memberikan tanggapan/jawaban dan bantahan terhadap gugatan Para Penggugat. Untuk itu, ketidak hadirannya Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat, mempunyai konsekuensi hukum, berdasarkan pada Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 126 dan Pasal 127 HIR kami minta Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara Verstek, ataupun Putusan Kontradiktur.

### Dalam Eksepsi.

#### 1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

- 1.1 Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat V dan VI dikatakan *ne bis in idem*, sebab berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung pada putusan No.1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002, dalam kaedah hukum, Kriteria asas *ne bis in idem* adalah dua perkara gugatan perdata yang satu pihaknya sama dan materi pokok gugatannya sama serta petitumnya sama, maka tidak berlaku asas *ne bis in idem*, bila perkara gugatan yang terdahulu, hakim dalam mengadilinya tidak memutus materi pokok gugatan yang disengketakan dan amar putusannya berbunyi "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima." Dengan amar ini, Penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya dilain waktu.
- 1.2 Bahwa dalam perkara ini, para Pihak yang digugat tidak sama dengan gugatan sebelumnya pada gugatan Perkara Nomor: 0811/Pdt.G/2020/PA.Spg, dimana baik para Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak sama. Dengan demikian dalil jawaban Tergugat V dan VI dalam jawabannya adalah tidak benar, patut ditolak dan dikesampingkan.

## 2. Gugatan kurang pihak ( *Plurium Litis Consortium* )

2.1 Bahwa Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat V dan VI gugatan kurang pihak, Hal ini telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor: 1826 K/Pdt/1984, tidak selamanya pihak ketiga harus ikut digugat yang ada kaitannya dengan kasus yang disengketakan. Karena dalam perkara ini ada pihak yang menguasai objek sengketa yaitu Para Tergugat, dengan adanya bangunan rumah berdiri di atasnya serta menjadikan tempat usaha (bengkel mobil), maka pihak ketiga yaitu BRI Unit LLL Sampang nantinya cukup diperiksa sebagai saksi.

2.2 Selanjutnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, dalam asas hukum perdata, para Penggugat diberi kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang digugat selama dengan tidak dimasukkan pihak lain berperkara dalam gugatan tersebut tidak merugikan pihak lain tersebut. Oleh karena dalam perkara *a quo* pihak BRI sebagai pihak, maka kami berpendapat bahwa eksepsi Tergugat V dan VI sepanjang mengenai hal tersebut patut ditolak.”

## 3. Gugatan Penggugat Prematur

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dikatakan gugatan Penggugat prematur. Konsep gugatan prematur perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa gugatan tersebut terlalu dini atau sifat dan keadaanya prematur. Perlu dipahami definisi dan arti kata gugatan prematur adalah gugatan yang dinilai belum dapat diajukan dari segi waktu. Sebagai contoh perbandingan, terhadap sengketa waris, apabila ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut dikatakan “Prematur” karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Dalam



perkara ini, apanya yang prematur, dilihat dari sisi mana prematur yang dimaksud oleh kuasa hukum Tergugat V dan VI.

**4. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, kabur dan tidak jelas;**

4.1 Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat V dan VI gugatan Penggugat *obscur libel* kabur dan tidak jelas. gugatan Penggugat adalah sudah benar dan jelas, baik mengenai objek maupun para pihak telah sesuai dengan syarat formil gugatan.

Penggugat: Dibuktikan dengan PENETAPAN WARIS Nomor : QQQ Pengadilan Agama Kabupaten Sampang telah menjatuhkan Penetapan Waris pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi, MENETAPKAN ahli waris dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang meninggal dunia pada tahun 1958 dan Almh. IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2006, adalah :

4.1.1 PENGGUGAT V ASLI (anak kandung);

4.1.2 PENGGUGAT VI ASLI (anak kandng) ;

4.1.3 PENGGUGAT VII ASLI (anak kandung);

4.1.4 PENGGUGAT VIII ASLI (anak kandung);

4.1.5 Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung) yang meninggal dunia tanggal 19 Mei 2016. Menetapkan ahli waris dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, adalah :

4.1.5.1 PENGGUGAT I ASLI (suami);

4.1.5.2 PENGGUGAT III ASLI (anak kandung);

4.1.5.3 PENGGUGAT IV ASLI (anak kandung);

4.1.5.4 PENGGUGAT II ASLI (anak kandung).

4.2 Tergugat : Bahwa NENEK dan KAKEK sebagai Pewaris, diketahui senyatanya pada saat meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) anak yaitu IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris, yang selanjutnya karena meninggal dunia, digantikan oleh para para ahli waris pengganti



lainnya yang masih hidup dan dan berhak, meninggalkan harta warisan berupa tanah yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, yaitu kepada:

Anak - anak keturunan dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI bin Samodin, adalah :

4.2.1 TERGUGAT V ASLI (anak kandung/sebagai ahli waris) Tergugat V;

4.2.2 TERGUGAT VI ASLI (anak kandung/ sebagai ahli waris) Tergugat VI;

4.2.3 TERGUGAT I ASLI (Istri dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris ) Tergugat I;

4.2.4 TERGUGAT II ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat II;

4.2.5 TERGUGAT III ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat III;

4.2.6 TERGUGAT IV ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat IV;

4.2.7 TERGUGAT I ASLI (istri dari almarhum SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat I.

4.3 Turut Tergugat kepala BPN Kabupaten Sampang.

**Objek sengketa :**

Bahwa semasa hidupnya NENEK, selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas, diketahui juga meninggalkan harta warisan bawaan berasal dari orang tuanya Alm. AYAH DARI NENEK, berdasarkan buku Letter C peralihan hak pada data Kelurahan XXX Sampang, berupa sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, terletak di kabupaten Sampang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : AAA

Selatan: BBB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : CCC

Timur: DDD

Selanjutnya dalam perkara a quo mohon disebut sebagai objek sengketa waris;

Bahwa diketahui senyatanya harta warisan bawaan milik almarhuman NENEK yang menjadi objek sengketa waris perkara a quo hingga saat ini belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya.

Nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah orang yang sama. Nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII adalah nama pemberian orang tuanya (nama daging, red istilah madura). Kenapa disebut SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI....? Huruf B, bisa dikatakan sebagai panggilan Ibu/nyonya. Jadi, kebiasaan dan adat istiadat orang Madura, apabila mempunyai anak lebih dari satu, di mana nama anak tertua tersebut dijadikan sebutan/panggilan dalam sehari-hari.

Contoh :

Dahlam menikah dengan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII mempunyai 2 orang anak yaitu AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII. Dan sejak dikarunia anak, kedua pasangan suami istri tersebut biasanya dalam sehari-hari dalam kebiasaan orang madura, tidak lagi dipanggil P. KAKEK ataupun Bu. NENEK, tapi dipanggil/disebut P. AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI. Jadi, nama anak tertua tersebut yang disandingkan sebagai panggilannya. Karena sudah jadi kebiasaan, sehingga dalam proses kependudukan dan surat penting lainnya, nama panggilan itu yang kadang dijadikan referensi untuk dibuatkan surat penting lainnya.

Jadi sudah sangat jelas, kedudukan hukum syarat formil gugatan telah memenuhi syarat formil gugatan, menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat V dan VI gugatan kabur dan tidak jelas, patut ditolak dan dikesampingkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok perkara

1. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat V dan VI, kecuali yang dianggap benar oleh Para Penggugat dan bersifat mendukung dalil – dalil Penggugat;
2. Bahwa mohon agar apa yang diuraikan Para Penggugat pada tanggapan atas eksepsi, agar dianggap diulang kembali secara keseluruhan pada bagian pokok perkara dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.
3. Bahwa hal-hal yang telah Para penggugat sampaikan pada gugatan dalam pokok perkara, telah diakui oleh Para Tergugat utamanya Tergugat V dan VI serta Turut Tergugat, atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, mohon dapatlah dianggap telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 174 HIR;
4. Bahwa menanggapi poin angka 2 sampai 5, Para Penggugat menolak dengan tegas terhadap jawaban Tergugat V dan VI yang hanya mempermasalahkan penggunaan nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI alias SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, yang dianggap bukan orang yang sama, padahal nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI alias SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII adalah nama lain dari IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang lazim digunakan/dipanggil sehari-hari. Jadi kata alias merupakan bentuk kata panggilan lain sehingga dapat digolongkan sebagai kata tidak baku. Untuk bahasa bakunya dapat digunakan kata disebut juga, sama dengan atau nama samaran.
5. Bahwa terhadap objek sengketa, Para Tergugat dan turut Tergugat, secara tegas tidak membantah dan membenarkan bahwa objek sengketa yang saat ini disengketakan merupakan harta warisan/ harta bawaan dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Hanya saja, Tergugat V dan VI menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya, berasal dari orang tua Para Tergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Tergugat I, II, III dan IV tidak membantah dengan tidak digunakan haknya sebagai Tergugat dalam perkara ini

Untuk lebih jelasnya, bahwa objek sengketa adalah harta warisan, berikut ini silsilah warisnya :

## SILSILAH KELUARGA

6. Bahwa terhadap poin angka 6 dan 7, Para Penggugat menolak dengan tegas atas jawaban Tergugat V dan VI, yang hanya mempermasalahkan akta kematian, benar tidaknya akta kematian itu dibuat dan diajukan kepada Pejabat yang berwenang. Kalau hanya mempermasalahkan akta kematian, yang dianggap bahwa Para



Penggugat mendasarkan bahwa akta kematian itu, dianggap sebagai bukti kepemilikan, merupakan penafsiran yang salah dan keliru. Namun, terhadap meninggalnya SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang telah meninggal dunia tidak terbantahkan, dibuktikan dengan akta kematian seperti dalam posita Penggugat poin angka 2.

Bahwa Akta kematian yang disebutkan dalam gugatan pembagian waris ini, adalah sebagai dasar terhadap gugatan waris. Sebab, bila tidak ada akta kematian para ahli waris/pewaris, maka objek sengketa bukanlah harta warisan yang harus dibagi, karena pewaris atau pun ahli waris nya masih hidup.

Akta kematian diperlukan dalam proses pembagian harta warisan seseorang kepada ahli warisnya. Sebagai dasar pembatalan kartu identitas. Akta kematian juga digunakan untuk membatalkan kartu identitas atau dokumen resmi lainnya yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal. Jadi, akta kematian merupakan dokumen dalam pembuktian administrasi bahwa seseorang telah dinyatakan meninggal dunia.

7. Bahwa karena dalam jawaban Tergugat V dan VI tidak ada bantahan, secara tidak langsung membenarkan gugatan penggugat terhadap pembagian harta warisan perkara a quo, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya mengabaikan jawaban dan eksepsi dari tergugat V dan VI;
8. Bahwa dengan demikian, untuk mempertahankan argumentasi hukum kami selaku Para Penggugat dalam perkara a quo, dikarenakan sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan, maka tidak perlu kami tanggap lagi selebihnya;
9. Berdasarkan uraian replik dari Para Penggugat diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi :**



Menolak Eksepsi Tergugat V dan VI untuk seluruhnya, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan tidak menerima atau setidaknya-tidaknya menyampingkan jawaban Tergugat V dan VI untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan putusan secara verstek, atau putusan kontradiktor;
4. Menyatakan dan menetapkan NENEK adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan suaminya Alm. KAKEK telah meninggal dunia pada tahun 1950.
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum atas objek sengketa berupa sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang terletak di kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : AAA

Selatan : BBB

Barat : CCC

Timur : DDD

Adalah harta warisan bawaan dari Pewaris yaitu NENEK yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

6. Menetapkan secara hukum para ahli waris dari NENEK adalah sebagai berikut :
  - 6.1 IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI (anak kandung) meninggal dunia tanggal 09-06 -2012
  - 6.2 AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung) meninggal dunia tanggal 01-01-1985
7. Menetapkan ahli waris dari Alm. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang telah meninggal dunia adalah :
  - 7.1 Alm. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI (anak kandung)
  - 7.2 TERGUGAT V ASLI (anak kandung/Tergugat V )



- 7.3 TERGUGAT VI ASLI (anak kandung/Tergugat VI)
8. Menetapkan ahli waris dari Alm. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI , yang meninggal dunia 14-10- 1988, sebagai berikut :
  - 8.1 TERGUGAT I ASLI (istri/Tergugat I);
  - 8.2 TERGUGAT II ASLI (anak kandung/Tergugat II);
  - 8.3 TERGUGAT III ASLI (anak kandung/Tergugat III );
  - 8.4 TERGUGAT IV ASLI (anak kandung/Tergugat IV);
9. Menetapkan ahli waris dari dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang meninggal dunia 01 Januari 1985 sebagai berikut :
  - 9.1 Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung);
  - 9.2 PENGGUGAT V ASLI (anak kandung/Penggugat V);
  - 9.3 PENGGUGAT VI ASLI (anak kandung/ Penggugat VI);
  - 9.4 PENGGUGAT VII ASLI (anak kandung/ Penggugat VII);
  - 9.5 PENGGUGAT VIII ASLI (anak kandung/Penggugat VIII);
10. Menetapkan ahli waris dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang telah meninggal dunia 19 Mei 2016 adalah :
  - 10.1 PENGGUGAT I ASLI (suami/Penggugat I) ;
  - 10.2 PENGGUGAT III ASLI (anak kandung/ Penggugat II);
  - 10.3 PENGGUGAT IV ASLI (anak kandung/ Penggugat III);
  - 10.4 PENGGUGAT II ASLI (anak kandung/ Penggugat IV);
- 11 Menetapkan secara hukum bagian masing-masing Para Ahli Waris dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dengan porsi pembagiannya berdasarkan hukum waris Islam;
- 12 Menyatakan dan menetapkan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa waris, harta waris peninggalan dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI atas objek sengketa tanah waris berupa, sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang terletak di kabupaten Sampang, dengan batas – batas sebagai berikut :



Utara : AAA  
Selatan : BBB  
Barat : CCC  
Timur : DDD

- 13 Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk patuh terhadap putusan a quo agar menyerahkan objek sengketa waris, baik secara *de fakto* maupun *de jure* secara sukarela kepada Para Penggugat untuk dibagi bersama antara Para Penggugat dan Tergugat secara suka rela;
- 14 Menghukum kepada Turut Tergugat untuk melakukan proses peralihan hak kepada masing- masing para ahli waris, dan/atau apabila Para Ahli Waris sepakat untuk dijual baik melalui Balai Lelang maupun secara langsung, maka Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang untuk melakukan proses peralihan haknya kepada pihak ketiga tersebut;
- 15 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsidiar:**

Namun, bilamana Yang yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sampang c.q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik dari para Penggugat tersebut, Tergugat V dan Tergugat VI telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi :**

Bahwa Para Tergugat tetap pada eksepsi terdahulu dan meyakini benar terhadap dalil-dalil eksepsi pada terdahulu dalam jawaban Para Tergugat;

1. Bahwa gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
  1. Bahwa, Yurisprudensi MA.RI tentang *nebis in idem*, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan



hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *inkracht vangewijsde* (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori *nebis in idem*.

2. Bahwa, Penerapan asas *nebis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah *nebis in idem*. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : "Ada atau tidaknya asas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap".
3. Untuk melihat apakah suatu perkara terkwalifikasi *nebis in idem* maka harus dilihat objeknya dalam perkara tersebut, jika terdapat persamaan maka dapat dipastikan terpenuhi asas *nebis in idem*, selanjutnya perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Di bawah ini beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang



memutus perkara sebagai *nebis in idem* yang titik tekannya pada objek yang sama :

1.3.1 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*.”

1.3.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *nebis in idem*.”

**Note** : Untuk menilai suatu perkara apakah masuk katagori *ne bis in idem* atau tidak, maka dilihat dari gugatan yang diajukan oleh para penggugat. Ini sangat penting untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan terutama dilingkungan yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep;

Kalau dengan objek yang sama lalu diulang-ulang gugatannya dengan dalih berbeda pihak, dengan caplok para pihak sembarangan biar beda pihak dengan gugatan sebelumnya padahal penguat sudah kalah, maka tidak ada kepastian hukum di negeri ini, jadi orang akan sembarangan gugat menggugat, sembarangan ambil pihak (menantu dimasukkan dalam sengketa waris), walaupun tidak berkompeten dan tidak punya *legal standing* menggugat atau digugat lalu dijadikan pihak hanya karena alasan biar beda pihak dalam gugatannya biar tidak *nebis in idem*, tentu ini sangat tidak fair dalam dunia persilatan hukum, makanya Mahkamah Agung sebagaimana Para Tergugat jelaskan di atas sangat tegas memberikan perhatian khusus terhadap perkara *ne bis in idem* ini, oleh karena gugatan Para Penggugat *nebis*



*in idem* atau merupakan perkara yang sama dan tidak dapat diadili untuk kedua kalinya maka dengan tegas sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

## **2. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak ( *Plurium Litis Consurtium*);**

Bahwa, sebagaimana yang kami jelaskan dalam jawaban bahwa ini sangat penting sebab lebih baik lebih pihak dari pada kurang pihak, itulah kalau dalam hukum perdata, kenapa kami nyatakan Para Penggugat kurang pihak dalam gugatannya karena Objek sengketa tidak sepenuhnya penguasaan Para Tergugat masih diagunkan ke pihak ketiga, siapa pihak ketiga yaitu (BRI) Unit LLL Sampang, Maka sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan jika objek sengketa diagunkan ke pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut harus menjadi Tergugat, karena objek sengketa tidak sepenuhnya dalam penguasaan Para Tergugat, oleh karenanya sangat beralasan jika gugatan ditolak karena kurang pihak ;

## **3. Gugatan Penggugat Prematur;**

Sekali lagi kami jelaskan bahwa yang menyatakan gugatan prematur adalah Pengadilan Agama Sampang sendiri, jelas dalam putusan pada perkara yang sama di gugatan Para Penggugat Terdahulu melawan Para Tergugat juga, dalam putusannya putusan nomor 811/Pdt.G/2020/PA.Spg halaman 61 s/d 62 yang menyatakan bahwa :

“menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Rumusan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan harta waris merupakan sengketa kepemilikan dan dalam perkara a quo objeknya terbukti masih dijadikan



sebagai agunan maka pertimbangan tersebut tanpa melihat bukti yang lain gugatan para penggugat pada petitum angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Note :**

Pertimbangan hukum di atas merupakan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sampang sendiri pada gugatan Para Penggugat terdahulu dan kami sebagai Para Tergugat, tapi para penggugat tidak teliti masih jatuh ke dalam lubang yang sama, kami Para Tergugat meyakini Pengadilan Agama Sampang tidak mungkin mengingkari putusan terdahulunya sehingga tidak ada dualisme putusan seperti yang kami singgung dalam bab *ne bis in idem* ;

**5. Bahwa gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, kabur dan tidak jelas;**

Bahwa, tetap kami dalilkan gugatan para Penggugat kabur karena tidak jelas objek sengketa yang Bernama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI itu siapa sih? Yang jelas IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI itu adalah orang tua dari Para Tergugat TERGUGAT V ASLI sama TERGUGAT VI ASLI. Pertanyaannya para Tergugat kok memakai alias alias? Emang ada dalam akta autentik pakai alias? Di KTP ada gak? KK ada gak? Termasuk di sertifikat ada gak nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII? Jawabannya gak ada. Nah yang objek sengketa yang dimaksud Para Penggugat yang atasnama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI alias SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII itu yang mana? Makanya kami simpulkan bahwa objek gugata tidak jelas dan kabur mustinya objek gugatan atas nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII kalau memang Para Penggugat merasa berhak atas waris ;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat;
2. Bahwa mohon dalam eksepsi dan pokok perkara merupakan satu kesatuan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam jawaban terdahulu point satu ini sudah kami tulis, tetapi para Penggugat mungkin tidak membaca point pertama dalam pokok perkara di jawaban kami, karena dalam repliknya Para Penggugat berkesimpulan konyong sekonyong *kother* yang mengaggap bahwa Para Tergugat mengiyakan atau mebenarkan yang Para Penggugat dalilkan, padahal dengan tegas pada point pertama menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, sampai disini paham?;
4. Bahwa, kami tetap pada dalil jawaban para tergugat terdahulu, bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah milik orang tua Tergugat TERGUGAT V ASLI dan TERGUGAT VI ASLI karena jelas dalam sertifikat Bernama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua dari Tergugat TERGUGAT V ASLI dan TERGUGAT VI ASLI;
5. Bahwa, IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI itu telah sesuai dengan KTP dan KK tidak ditambah dengan alias alis segala murni memang nama aslinya adalah IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI ;
6. Bahwa, dalam menyertifikat tanahnya tidak ada seorang pun yang keberatan saat itu dan tidak ada seorangpun yang mempersoalkan tanah tersebut ;
7. Kalau sudah begitu ngapain kami tanggapai tentang dalil-dalil Para Penggugat yang terlalu jauh pembahasannya, soal atas nama objek sengketa saja para penggugat sudah tidak bisa mendalilkan secara signifikan, dan hanya nyantol-nyantolin saja, di ranah ontologi saja dalil Para Penggugat sudah kabur dan tidak jelas. Jadi samapi disini *clear* bahwa objek sengketa adalah murni milik orang tua tergugat TERGUGAT V ASLI dan TERGUGAT VI ASLI jadi mereka para Penggugat adalah orang lain yang tidak punya hak atas objek sengketa.;
8. Pemakaian alias itu tidak dikenal dalam akta autentik dan administrasi kependudukan di negara kita ini, Indonesia Raya, jadi jangan memaksakan alias;
9. Selebihnya tidak perlu kami tanggapai karena di point pertama sudah jelas menolak semua dalil-dalil Para Penggugat, sebab dalil yang lain hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal nyantol-nyatolin saja, kait mengaitkan saja, yang muaranya pada pembagian waris padahal sudah jelas atas namanya saja bukan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII tetapi IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, kalau memang pemiliknya adalah SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII maka otomatis sesuai nama KTP atau KK atau akta kelahiran yaitu SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, nah ini beda karena yang punya adalah AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI maka dikasih nama B. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, B itu hanya sebagai panggilan ke perempuan sebagaimana ke pasien di rumah sakit kalau perempuan Namanya biasanya ditambah Ny. Artinya nyonya clear kan? se sederhana itu, gak usah dibawa ruwet ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang c.q. Yang Muliya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Sampang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan *nebis in idem*, kurang pihak, prematur dan *obscuur libel* ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijhe Verklarard*)

## Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa Turut Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis sebagai berikut:



## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Turut Tergugat tetap berpegang pada pendiriannya sebagaimana jawaban Turut Tergugat, serta menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas diakui kebenarannya dan diakui dalam jawaban dan duplik ini;
2. Bahwa dalam gugatan maupun repliknya, Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas mengenai asal harta warisan bawaan dari orang tuanya Alm. AYAH DARI NENEK yang dalam hal ini menjadi objek sengketa waris dalam perkara *a quo*. Penggugat hanya menjelaskan dalam positanya bahwa objek sengketa waris merupakan harta warisan bawaan berdasarkan buku Letter C peralihan hak pada data Kelurahan XXX Kabupaten Sampang berupa sebidang tanah yang telah di Sertipikat Hak Milik Nomor XXX dengan Surat Ukur Nomor: EEE Tahun 1987, dengan luas tanah 650 m2 atas nama B.AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, namun tidak mencantumkan berapa nomor petok Letter C serta letak Persil bidang tanah tersebut;
3. Bahwa gugatan penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), mengingat dalam bidang hukum pertanahan, nomor petok Letter C serta persil itulah yang pada tepatnya akan menunjuk titik-titik batas tertentu suatu bidang tanah, sebagaimana tercatat dan dipetakan pada peta tanah kantor desa guna mengetahui pemilik serta batas-batas bidang tanah. Sehingga akan menimbulkan pertanyaan apakah letak objek sengketa waris yang dipermasalahkan Penggugat adalah merupakan bidang tanah yang tercatat sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor XXX dengan Surat Ukur Nomor: EEE Tahun 1987, dengan luas tanah 650 m2 atas nama B.AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Tergugat mohon eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, serta Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak menguraikan perbuatan Turut Tergugat yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena Penggugat tidak secara tegas menentukan kesalahan-kesalahan dan/atau perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat atas permohonan hak atas tanah objek sengketa, maka perbuatan hukum Turut Tergugat dapat dianggap telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Bahwa Turut Tergugat dalam Dupik ini kembali mempertegas bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketa yang dilakukan Turut Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
4. Bahwa dalil-dalil atau alasan-alasan lain dari Para Penggugat yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Turut Tergugat, mohon dianggap dibantah dan disangkal seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan putusan:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
  2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sampang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I (PENGGUGAT I ASLI) NIK. XXX tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat II (PENGGUGAT II ASLI) NIK. XXX tanggal 11 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P2;
  3. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III (PENGGUGAT III ASLI) NIK. XXX tanggal 09 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P. 3;
  4. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat IV (PENGGUGAT IV ASLI) NIK. XXX tanggal 03 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.4;
  5. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat V (PENGGUGAT V ASLI) NIK. XXX tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.5;
  6. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VI (PENGGUGAT VI ASLI) NIK. XXX tanggal 13 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.6;
  7. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VII (PENGGUGAT VII ASLI) NIK. XXX tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.7;
  8. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat VIII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT VIII ASLI) NIK. XXX tanggal 08 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.8;

9. Potokopi Kartu Keluarga atas nama P. PENGGUGAT I ASLI NIK. 3527031302120014 tanggal 5 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.9;
10. Potokopi Kartu Keluarga atas nama YYY NIK. XXX tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.9.1;
11. Potokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT II ASLI NIK. XXX tanggal 10 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.10;
12. Potokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT IV ASLI NIK. XXX tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.11;
13. Potokopi Kartu Keluarga atas nama ZZZ (terdapat nama PENGGUGAT III ASLI) NIK. XXX tanggal 08 November 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.12;
14. Potokopi Kartu Keluarga atas nama (PENGGUGAT V ASLI) NIK. XXX tanggal 09 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.13;

15. Potokopi Kartu Keluarga atas nama HHH (didalamnya terdapat nama PENGGUGAT VI ASLI NIK. XXX tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.14;
16. Potokopi Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT VII ASLI NIK. XXX tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.15;
17. Potokopi Kartu Keluarga atas nama JJJ (didalamnya terdapat nama PENGGUGAT VIII ASLI) NIK. XXX tanggal 07 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.16;
18. Potokopi Salinan Penetapan nomor: QQQ., tertanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.17;
19. Potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.18);
20. Potokopi Silsilah Ahli Waris yang diketahui oleh XXX tertanggal 24 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.19);
21. Potokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 9 September 2020, yang diketahui oleh XXX dengan nomor: XXX tertanggal 9 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.20);
22. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH DARI NENEK dan IBU DARI NENEK nomor XXXX tanggal 6 Juli 2023, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.21;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KAKEK/KAKEK nomor XXX tanggal 09 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan XXX, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P. 22;
  24. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI nomor XXX tanggal 4 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan XXX, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.23;
  25. Potokopi Surat Keterangan beda nama atas nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII oarang yang sama dengan IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI tanpa nomor tanggal 30 Agustus 2023, yang diketahui oleh lurah Kelurahan XXX, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.24;
  26. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI nomor XXX tanggal 5 September 2022, yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan XXX, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.25;
  27. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI tanpa nomor tanggal 23 Oktober 2022, yang dipersaksikan oleh 2 orang saksi warga Kelurahan XXX, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.25.1;
  28. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA KANDUNG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT V-VIII nomor XXX tanggal 1 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan XXX, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.26;

29. Potokopi Surat Pernyataa Kematian atas nama AYAH KANUDNG PENGGUGAT V-VIII Nomor XXX tertanggal 7 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.27;
30. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII Nomor XXX tertanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P. 28;
31. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama UUU dan TTT nomor XXX tanggal 06 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P. 29;
32. Potokopi Surat Kematian atas nama AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII Nomor 474.3/2007/434.503.18/2020 tertanggal 01 Oktober 2020, , yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.30;
33. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama YVY nomor XXX tanggal 2 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P.31;
34. Potokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PENGGUGAT I ASLI nomor XXX tanggal 31 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala , Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti P. 32;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Potokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX Surat Ukur Nomor EEE Tahun 1987 luas 650 m<sup>2</sup> atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sampang tanggal 22 Agustus 1987, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.33);

Bahwa, selain bukti tertulis, para Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I PARA PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah sepupu para Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui para Penggugat dan Tergugat adalah keturunan atau cucu dari KAKEK dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
- Bahwa KAKEK dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII mempunyai 2 orang anak yakni AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI;
- Bahwa setahu saksi SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII semasa hidupnya adalah berjualan rujak, dan ketika ada orang beli rujak kebanyakan mengatakan akan beli atau sudah beli rujak IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI (yang dimaksud adalah rujak milik SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII);
- Bahwa setahu saksi pada umumnya, masyarakat Sampang jaman dulu jika memanggil seseorang yang telah mempunyai anak maka panggilan yang umum adalah nama anak pertama dengan dibubuhi huruf. P atau B., misalnya SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII mempunyai anak pertama AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, maka kebanyakan orang memanggil dengan sebutan IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI (yang dimaksud Bhriyeh), namun untuk saat ini hal tersebut tidak umum, artinya ada yang menerapkan dan ada yang



tidak, contohnya saksi sendiri ketika dipanggil untuk undangan maka dipanggil dengan sebutan P. SAKSI I PARA PENGGUGAT dengan tidak menggunakan nama anak pertama saksi;

- Bahwa saksi mengetahui KAKEK dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sudah meninggal dunia, namun saksi tidak lupa tanggal dan tahunnya, yang jelas yang pertama meninggal adalah KAKEK sedangkan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII meninggal tahun 2000 an, karena sakit dan sudah tua;
- Bahwa saksi mengetahui AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII telah menikah dengan IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII serta mempunyai lima orang anak yang bernama PENGGUGAT V ASLI, PENGGUGAT VII ASLI, PENGGUGAT VIII ASLI, PENGGUGAT VI ASLI, SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
- Bahwa saksi mengetahui AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun dan tanggal meninggalnya yang jelas dahriyeh meninggal terlebih dahulu dari pada ibunya (SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII);
- Bahwa saksi mengetahui SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII menikah dengan laki-laki bernama P. PENGGUGAT I ASLI serta mempunyai empat orang anak yang bernama PENGGUGAT II ASLI bin YYY, PENGGUGAT IV ASLI bin YYY dan PENGGUGAT III ASLI binti YYY dan almarhum suwarni;
- Bahwa saksi mengetahui AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI binti KAKEK menikah dengan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu TERGUGAT VI ASLI binti AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, TERGUGAT V ASLI dan SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI ;
- Bahwa saksi mengetahui SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI telah menikah dengan IBU KANDUNG TERGUGAT II-IV dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama TERGUGAT II ASLI TERGUGAT III ASLI dan WWX binti SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII telah meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya (AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI)
- Bahwa saksi mengetahui Misriyah dan TERGUGAT V ASLI bertempat tinggal di rumahnya sendiri yang dibangun diatas tanah yang terletak di XXX, tanah tersebut kemudian menjadi sengketa, tanah yang dikuasasi Tergugat V dan VI merupakan harta yang didapat dari orang tua mereka yang bernama AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, setahu saksi tanah tersebut awalnya ditempati SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, dan NENEK tidak ada memiliki tanah lain selain tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu awal perolehan tanah tersebut, setahu saksi tanah tersebut sudah ada sejak lama dan tidak pernah ada jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa menurut leluhur saksi tanah tersebut awalnya merupakan milik orang tua NENEK yang bernama AYAH DARI NENEK;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang ditempati para Tergugat sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : AAA
  - Sebelah Barat : BBB
  - Sebelah Timur : CCC
  - Sebelah Selatan : DDD;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah yang ditempati TERGUGAT VI ASLI dan TERGUGAT V ASLI berdiri tiga bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati TERGUGAT VI ASLI dan TERGUGAT V ASLI tersebut sudah bersertipikat Hak Milik, namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pernah meminta tanah yang ditempati TERGUGAT VI ASLI dan TERGUGAT V ASLI;
- Bahwa menurut keterangan banyak orang bahwa sertifikat tanah tersebut saat ini sedang diagunkan di BRI Sampang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada terdengar tanah tersebut akan dipindahtangankan kepada pihak lain;
- 2. SAKSI II PARA PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Tergugat ;
  - bahwa saksi mengetahui para Penggugat dan Tergugat adalah keturunan atau cucu dari KAKEK dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
  - Bahwa KAKEK dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII mempunyai 2 orang anak yakni AYAH KANUDNG PENGGUGAT V-VIII dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI;
  - Bahwa setahu saksi SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII semasa hidupnya adalah berjualan rujak, tidak panggilan IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI untuk nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, namun dipanggil B. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
  - Bahwa saksi mengetahui KAKEK dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sudah meninggal dunia, namun saksi tidak lupa tanggal dan tahunnya, yang jelas yang pertama meninggal adalah KAKEK sedangkan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII meninggal tahun 2000 an, karena sakit dan sudah tua;
  - Bahwa saksi mengetahui AYAH KANUDNG PENGGUGAT V-VIII telah menikah dengan IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII serta mempunyai lima orang anak yang bernama PENGGUGAT V ASLI, PENGGUGAT VII ASLI, PENGGUGAT VIII ASLI, PENGGUGAT VI ASLI, SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
  - Bahwa saksi mengetahui AYAH KANUDNG PENGGUGAT V-VIII sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun dan tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalnya yang jelas dahriyeh meninggal terlebih dahulu dari pada ibunya (SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII);

- Bahwa saksi mengetahui SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII menikah dengan laki-laki bernama P. PENGGUGAT I ASLI serta mempunyai empat orang anak yang bernama PENGGUGAT II ASLI bin YYY, PENGGUGAT IV ASLI bin YYY dan PENGGUGAT III ASLI binti YYY dan almarhum suwarni;
- Bahwa saksi tahu AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI menikah dengan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu TERGUGAT VI ASLI binti AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, TERGUGAT V ASLI dan SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI ;
- Bahwa saksi mengetahui SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI telah menikah dengan IBU KANDUNG TERGUGAT II-IV dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama TERGUGAT II ASLI TERGUGAT III ASLI dan WWX binti SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
- Bahwa setahu saksi SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII telah meninggal dunia lebih dahulu dari ibunya (AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI);
- Setahu saksi urutan meninggal nya adalah KAKEK kemudian AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, selanjutnya SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, lalu AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, kemudian SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
- Bahwa saksi mengetahui Misriyah dan TERGUGAT V ASLI bertempat tinggal di rumahnya sendiri yang dibangun diatas tanah yang terletak di XXX, tanah tersebut kemudian menjadi sengketa, tanah yang dikuasai Tergugat V dan VI merupakan harta yang didapat dari orang tua mereka yang bernama AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, setahu saksi tanah tersebut awalnya ditempati SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, dan NENEK tidak ada memiliki tanah lain selain tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu awal perolehan tanah tersebut, setahu saksi tanah tersebut sudah ada sejak lama dan tidak pernah ada jual beli atas tanah tersebut;
- Bahwa menurut orang tua saksi tanah tersebut merupakan milik AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI yang didapat dari warisan (sangkolan) dari orang tuanya (NENEK);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang ditempati para Tergugat sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : AAA
  - Sebelah Barat : BBB
  - Sebelah Timur : CCC
  - Sebelah Selatan : DDD;
- bahwa saksi mengetahui diatas tanah yang ditempati TERGUGAT VI ASLI dan TERGUGAT V ASLI berdiri tiga bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang ditempati TERGUGAT VI ASLI dan TERGUGAT V ASLI tersebut sudah bersertipikat Hak Milik, namun saksi tidak mengetahui atas nama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III pernah meminta tanah yang ditempati TERGUGAT VI ASLI dan TERGUGAT V ASLI;
- Bahwa menurut keterangan banyak orang bahwa sertifikat tanah tersebut saat ini sedang diagunkan oleh TERGUGAT VI ASLI di BRI Sampang sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi terhadap sengketa tanah tersebut pernah dimusawarahkan di kelurahan namun tidak berhasil, serta pernah disengketan dipengadilan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada terdengar tanah tersebut akan dipindahtanggankan kepada pihak lain;

Bahwa di samping keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa Para Penggugat menghadirkan 2 orang saksi yakni XXX Kecamatan Sampang dan Kepala Unit BRI LLL, Sampang masing bernama:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI III PARA PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX (XXX), tempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah lurah XXX Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi dalam persidangan perkara ini hanya dapat membukakan Buku tanah letter C terkait dengan obyek sengketa;

Bahwa terhadap buku letter C tersebut majelis hakim menemukan petunjuk bahwa tanah dengan petunjuk Petok no. EIE Persil 98 kls III D (sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor XXX atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI) berasal dari pewarisan yakni Petok no. UIU atas nama AYAH DARI NENEK (ibu kandung SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII), dalam petok no. UIU terdapat petunjuk adanya pemecahan menjadi 3 petok yakni nomor XXX, XXX dan EIE, ( Petok XXX atas nama XXX, Petok XXX atas nama XXX, Petok EIE atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI);

4. SAKSI IV PARA PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN (Kepala Unit BRI LLL, Sampang), tempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memegang asli Sertipikat Hak Milik Nomor XXX Surat Ukur Nomor EEE Tahun 1987 luas 650 m2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sampang tanggal 22 Agustus 1987;
- Bahwa saksi telah menunjukkan asli SHM tersebut;
- Bahwa asli SHM tersebut dititipkan oleh WANITA yang merupakan cucu dari seseorang yang namanya tertuang di dalam SHM tersebut;
- Bahwa WANITA mempunyai pinjaman di BRI Unit Srimagunan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu 3 tahun terhitung dari bulan Agustus 2023 dengan angsuran sebanyak Rp. 1. 337.500,-



(satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah ) setiap bulanya;

- Bahwa SHM tersebut (objek tersebut) tidak dijadikan jaminan resmi berupa pembebanan Hak Tanggungan namun hanya diserahkan kepada BRI dengan cara dititipkan sehingga dapat diganti dengan objek/aset yang lain dan BRI tidak merasa dirugikan jika objek tersebut ditarik dan diganti dengan aset lainnya;
- Bahwa terhadap obyek sebagaimana dalam SHM tersebut pihak bank BRI Unit Srimangun tidak dapat melaksanakan eksekusi melalui penjualan atau lelang, jika di kemudian hari, debitur wanprestasi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat V dan Tergugat VI dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT VI ASLI NIK. ZZZ tanggal 22 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti T.1;
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PRIA NIK. ZZZ tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti T.2;
3. Potokopi Nomor Rekening Pinjaman dan Nomor Rekening Simpanan atas nama WANITA dan PRIA I CIF: XX, yang dikeluarkan oleh BRI Unit LLL Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti T.3;
4. Potokopi Tanda Bukti Setoran atas nama WANITA dan PRIA I CIF: XX, yang dikeluarkan oleh BRI Unit LLL Kabupaten Sampang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya bukti T.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXX Surat Ukur Nomor EEE Tahun 1987 luas 650 m2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sampang tanggal 22 Agustus 1987, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan



dengan aslinya (T5);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I TERGUGAT V DAN VI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah tetangga Para Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui orang tua dari para Tergugat adalah AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah KAKEK dan SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI sedangkan dengan KAKEK tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal lebih dahulu adalah KAKEK, kemudian AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI selanjutnya NENEK dan terakhir IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI;
- Bahwa saksi mengetahui AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI menikah dengan IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI mempunyai lima orang anak yang bernama TERGUGAT V ASLI, TERGUGAT VII ASLI, TERGUGAT VIII ASLI, TERGUGAT VI ASLI, SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI;
- Bahwa saksi mengetahui SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI meninggalkan 3 orang anak yang bernama TERGUGAT II ASLI bin



YYY, PENGGUGAT IV ASLI bin YYY dan PENGGUGAT III ASLI binti YYY;

- Bahwa saksi mengetahui AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI binti KAKEK menikah dengan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu TERGUGAT VI ASLI, TERGUGAT V ASLI dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
- Bahwa saksi mengetahui SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI sudah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Nurhayati, Ida dan WWX;
- bahwa saksi mengetahui SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII mempunyai sebidang tanah, namun tidak mengetahui ukurannya yang terletak di Kabupaten Sampang;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : AAA
  - Sebelah Barat : BBB
  - Sebelah Timur : CCC
  - Sebelh Selatan : DDD;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut ditempati oleh TERGUGAT V ASLI dan TERGUGAT VI ASLI;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII bahwa tanah tersebut diwariskan kepada IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII bahwa suami SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang bernama KAKEK memiliki tanah di Sampang dan tanah tersebut diwariskan kepada AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VIII;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VIII tinggal di Sampang;

2. SAKSI II TERGUGAT V DAN VI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Sampang, di bawah sumpahnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan kenal dengan sebagian para Penggugat karena saksi adalah tetangga para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari para Tergugat adalah AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah KAKEK dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
- Bahwa KAKEK dan NENEK sebelumnya tinggal di Kabupaten Sampang; baru kemudian SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII tinggal di Kelurahan XXX;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tanggal meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggal lebih dahulu adalah KAKEK, kemudian NENEK dan terakhir IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI;
- Bahwa saksi mengetahui AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI menikah dengan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu TERGUGAT VI ASLI, TERGUGAT V ASLI dan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII;
- Bahwa saksi mengetahui SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII mempunyai sebidang tanah, ukurannya kurang lebih 600 m<sup>2</sup> yang terletak di jalan Imam Ghazali, Kelurahan XXX, Kecamatan Sampang.;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang ditempati para Tergugat sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : AAA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : BBB
- Sebelah Timur : CCC
- Sebelh Selatan : DDD;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut saat ini ditempati TERGUGAT V ASLI dan TERGUGAT VI ASLI;
- Bahwa setahu saksi belum pernah ada pembagian waris terhadap tanah tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengunggah di Sistem Informasi Pengadilan berupa alat bukti tertulis berupa:

1. Potokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor XXX Surat Ukur Nomor EEE Tahun 1987 luas 650 m2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sampang tanggal 22 Agustus 1987, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (TT.1);
2. Potokopi Surat Ukur Sertipikat Hak Milik Nomor XXX Surat Ukur Nomor EEE Tahun 1987 luas 650 m2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Sampang tanggal 22 Agustus 1987, yang bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (TT.2)

Bahwa di dalam persidangan pembuktian secara tatap muka Turut Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan putusan sela tentang permohonan sita jaminan para Penggugat tanggal 17 November 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan para Penggugat;

Bahwa, Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil dan alasan – alasan gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Juli 2023, serta menolak dengan tegas jawaban dan duplik dari Tergugat V dan VI,



kecuali yang sudah secara tegas dan jelas – jelas diakui kebenaran oleh Para Penggugat.

2. Bahwa hal – hal yang telah Para Penggugat sampaikan pada gugatan dan telah diakui oleh Para Tergugat (Tergugat V dan VI) atau setidaknya – tidaknya secara tegas dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, mohon dapatlah dianggap telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat (Tergugat V dan VI) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 174 HIR.
3. Bahwa ketidak hadirannya Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat (Kepala Kantor BPN Kabupaten Sampang) yang telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah secara hukum, membuktikan tidak menggunakan haknya secara hukum, untuk memberikan tanggapan/jawaban dan bantahan terhadap gugatan Para Penggugat. Untuk itu, ketidak hadirannya Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat, mempunyai konsekuensi hukum, berdasarkan pada Pasal 125 ayat (1) jo. Pasal 126 dan Pasal 127 HIR kami minta Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek, atau pun putusan kontradiktoria.

## Dalam Eksepsi.

### I. Gugatan *ne bis in idem*.

1. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat V dan VI terhadap *ne bis in idem*, sebab berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung pada putusan No.1990 K/Pdt/2000, tanggal 23 Oktober 2002, dalam kaedah hukum, kriteria asas *ne bis in idem* adalah dua perkara gugatan perdata yang satu pihaknya sama dan materi pokok gugatannya sama serta petitumnya sama, maka tidak berlaku *ne bis in idem*, bila perkara gugatan yang terdahulu, hakim dalam mengadilinya tidak memutuskan materi pokok gugatan yang disengketakan dan amar putusannya berbunyi “Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.” Dengan amar ini, Penggugat berhak mengajukan kembali gugatannya di lain waktu.



2. Bahwa dalam perkara ini, para Pihak yang digugat tidak sama dengan gugatan sebelumnya pada gugatan Perkara Nomor : 0811/Pdt.G/2020/PA.Spg, dimana baik para Penggugat dan Tergugat tidak sama. Dengan demikian dalil jawaban Tergugat V dan VI dalam jawabannya adalah tidak benar, patut ditolak dan dikesampingkan.

## II. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Terbantahkan.

1. Bahwa berdasarkan bukti persidangan pada tanggal 16 Nopember 2023, di mana Pihak Penggugat telah menghadirkan saksi dari Kepala Unit Bank BRI LLL Sampang Ahmad Haidir Rahman, di mana dalam Jawaban dan Duplik Tergugat V dan VI, bahwa gugatan kurang pihak, karena pihak Bank BRI tidak ditarik sebagai pihak, dengan kehadiran saksi dari Bank BRI Unit LLL Sampang terbantahkan, harus ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa dalam keterangan saksi Kepala Unit Bank BRI LLL Sampang Ahmad Haidir Rahman, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang terletak di Jl. Imam Ghazali Kelurahan XXX Kecamatan Sampang, baru diajukan ke Bank BRI untuk mendapatkan pinjaman pada bulan Agustus 2023, sementara gugatan Para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 13 Juli 2023, sebelum sertifikat dijaminkan, gugatan sudah berjalan. Sehingga dengan fakta ini, pihak Tergugat sengaja ingin mengkaburkan gugatan Para Penggugat, agar kurang pihak.
3. Bahwa tidak ditariknya pihak Bank BRI LLL sebagai Pihak (Turut Tergugat) oleh Para Penggugat adalah sudah benar. Karena dalam fakta persidangan, menurut Kepala Unit BRI LLL Ahmad Haidir Rahman, Sertifikat SHM Nomor XXX tersebut bukan dijaminkan, akan tetapi sebagai titipan sementara karena pinjaman yang diajukan kecil hanya Rp. 25.000.000, sehingga sifatnya SHM tersebut sebagai titipan saja, dan bisa diganti dengan surat – surat penting lainnya.



Apalagi dengan pinjaman yang kecil tersebut, tanah dan sertifikat SHM Nomor XXX, tidak bisa di eksekusi. Apalagi pihak peminjam bukan ahli waris IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI (Tergugat DKK)) adalah orang lain, atas nama Holipah tidak ada hubungan waris dengan para Tergugat. Dan dari keterangan saksi Kepala Unit BRI LLL Sampang, Bukti P – 33 telah ada kesesuaian dengan keterangan saksi dan dekumen aslinya.

4. Selanjutnya berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, dalam asas hukum perdata, para Penggugat diberi kewenangan untuk menentukan siapa – siapa yang digugat selama dengan tidak dimasukkan pihak lain berperkara dalam gugatan tersebut tidak merugikan pihak lain tersebut. Oleh karena dalam perkara *a quo* pihak BRI sebagai pihak, maka kami berpendapat bahwa eksepsi Tergugat V dan VI sepanjang mengenai hal tersebut patut ditolak.”

### III. Gugatan Tidak Prematur.

Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dikatakan gugatan Penggugat prematur. Konsep gugatan prematur perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa gugatan tersebut terlalu dini atau sifat dan keadaanya prematur. Perlu dipahami definisi dan arti kata gugatan prematur adalah gugatan yang dinilai belum dapat diajukan dari segi waktu.

Sebagai contoh perbandingan, terhadap sengketa waris, apabila ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup, maka gugatan tersebut dikatakan PREMATUR karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Dalam perkara ini, apanya yang prematur, dilihat dari sisi mana prematur yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Tergugat V dan VI.

### IV. Gugatan Tidak *Obscuur Libel* (Kabur tidak jelas);

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat V dan VI gugatan Penggugat obscuur libel kabur dan tidak



jelas. Gugatan Penggugat adalah sudah benar dan jelas, baik mengenai objek maupun para pihak telah sesuai dengan syarat formil gugatan.

**Penggugat:** Dibuktikan dengan PENETAPAN WARIS Nomor : QQQ Pengadilan Agama Kabupaten Sampang telah menjatuhkan Penetapan Waris pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi, MENETAPKAN ahli waris dari Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang meninggal dunia pada tahun 1958 dan Alm. IBU KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2006, adalah:

1. PENGGUGAT V ASLI (anak kandung);
2. PENGGUGAT VI ASLI (anak kandng);
3. PENGGUGAT VII ASLI (anak kandung);
4. PENGGUGAT VIII ASLI (anak kandung)  
Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung) yang meninggal dunia tanggal 19 Mei 2016. Menetapkan ahli waris dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, adalah :
5. PENGGUGAT I ASLI (suami)
6. PENGGUGAT III ASLI (anak kandung)
7. PENGGUGAT IV ASLI (anak kandung)
8. PENGGUGAT II ASLI bin P. PENGGUGAT I ASLI/ YYY (anak kandung)

2. **Tergugat :** Bahwa NENEK dan KAKEK sebagai Pewaris, diketahui senyatanya pada saat meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) anak yaitu IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris, yang selanjutnya karena meninggal dunia, digantikan oleh para para ahli waris pengganti lainnya yang masih hidup dan dan berhak, meninggalkan harta warisan berupa tanah yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, yaitu kepada :



Anak - anak keturunan dari IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI binti KAKEK dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI bin Samodin, adalah :

1. TERGUGAT V ASLI (anak kandung/sebagai ahli waris) Tergugat V;
2. TERGUGAT VI ASLI (anak kandung/ sebagai ahli waris) Tergugat VI;
3. TERGUGAT I ASLI (Istri dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris ) Tergugat I;
4. TERGUGAT II ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat II;
5. TERGUGAT III ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat III;
6. TERGUGAT IV ASLI (anak kandung dari Alm. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat IV
7. TERGUGAT I ASLI (istri dari almarhum SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris) Tergugat I
8. Turut Tergugat kepala BPN Kabupaten Sampang.

**Objek sengketa :**

Bahwa asal usul tanah objek sengketa telah sesuai dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu SAKSI III PARA PENGGUGAT, Kabupaten Sampang, asal tanah berdasarkan dekumen dalam Buku Letter C, asal tanah berasal dari tanah waris, dari nomor Petok UIU Persil 98 kelas III atas nama IBU DARI NENEK AYAH DARI NENEK, ada pemecahan/peralihan waris ke Petok EIE atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, yang merupakan orang tua dari Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya, dikuatkan oleh Saksi dari Tergugat yaitu Junaidi bahwa semasa hidupnya NENEK, selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut diatas, diketahui juga meninggalkan harta warisan bawaan berasal dari orang tuanya Alm. IBU DARI NENEK AYAH DARI NENEK, berdasarkan buku Letter C peralihan hak pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data Kelurahan XXX Sampang, berupa sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, terletak di kabupaten Sampang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : AAA  
Selatan : BBB  
Barat : CCC  
Timur : DDD

Adalah benar – benar tanah warisan yang belum dibagi, kepada para hali waris. Dan terhadap silsilah ahli waris, Saksi Junaidi menerangkan bahwa benar, SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI mempunyai dua (2) orang anak yaitu AYAH KANUDNG PENGGUGAT V-VIII dan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI.

Bahwa diketahui senyatanya harta warisan bawaan milik almarhuman NENEK yang menjadi objek sengketa waris perkara a quo hingga saat ini belum pernah dibagi waris kepada Para Ahli Warisnya.

Jadi sudah sangat jelas, kedudukan hukum syarat formil gugatan telah memenuhi syarat formil gugatan, menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat V dan VI gugatan kabur dan tidak jelas, patut ditolak dan dikesampingkan.

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban Tergugat V dan VI, kecuali yang dianggap benar oleh Para Penggugat dan bersifat mendukung dalil – dalil Penggugat.;
2. Bahwa mohon agar apa yang diuraikan Para Penggugat pada tanggapan atas eksepsi, agar dianggap diulang kembali secara keseluruhan pada bagian pokok perkara dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal – hal yang telah Para penggugat sampaikan pada gugatan dalam pokok perkara, telah diakui oleh Para Tergugat utamanya Tergugat V dan VI serta Turut Tergugat, atau setidaknya – tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, mohon dapatlah dianggap telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh Para Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 174 HIR;
4. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas terhadap jawaban Tergugat V dan VI pada poin angka 2 dan 5, yang hanya mempermasalahkan penggunaan nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI alias SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, yang dianggap bukan orang yang sama, padahal nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI alias SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII adalah nama lain dari IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang lazim digunakan/dipanggil sehari – hari. Jadi kata alias merupakan bentuk kata panggilan lain sehingga dapat digolongkan sebagai kata tidak baku. Untuk bahasa bakunya dapat digunakan kata disebut juga, sama dengan atau nama samaran. Dan hal ini telah sesuai dengan Bukti P-24 (surat keterangan XXX, Sampang bahwa bahwa SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah orang yang sama);
5. Bahwa terhadap objek sengketa, Para Tergugat dan turut Tergugat, secara tegas tidak membantah dan membenarkan bahwa objek sengketa yang saat ini disengketakan merupakan harta warisan/ harta bawaan dari orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat yang belum dibagi kepada ahli warisnya. Hanya saja, Tergugat V dan VI menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya, berasal dari orang tua Para Tergugat. Sementara Tergugat I, II, III dan IV tidak membantah dengan tidak digunakan haknya sebagai Tergugat dalam perkara ini

Bahwa silsilah waris ini telah sesuai dengan Bukti P - 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa karena dalam jawaban Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada bantahan, secara tidak langsung telah membenarkan gugatan penggugat terhadap pembagian harta warisan perkara *a quo*, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya tidaknya mengabaikan jawaban dan eksepsi dari Tergugat V dan Tergugat VI, yang selanjutnya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
7. Bahwa dengan demikian, untuk mempertahankan argumentasi hukum kami selaku Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dikarenakan sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan, maka kami minta kepada Majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan uraian replik dari Para Penggugat diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat V dan VI untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan tidak menerima atau setidaknya – tidaknya menyampingkan jawaban Tergugat V dan VI untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan putusan secara Verstek, atau Putusan Kontradiktor;
4. Menyatakan dan menetapkan NENEK adalah pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 2.000 dan suaminya Alm. KAKEK telah meninggal dunia pada tahun 1950.
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum atas objek sengketa berupa: Sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang terletak di kabupaten Sampang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : AAA

Selatan : BBB

Barat : CCC

Timur : DDD

Adalah harta warisan bawaan dari pewaris yaitu NENEK yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

6. Menetapkan secara hukum para ahli waris dari NENEK adalah sebagai berikut :
  - a. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI (anak kandung) meninggal dunia tanggal 09 -06 -2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung) meninggal dunia tanggal 01 – 01- 1985
7. Menetapkan ahli waris dari **Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI** yang telah meninggal dunia adalah :
  - a. Alm. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI (anak kandung);
  - b. TERGUGAT V ASLI (anak kandung/Tergugat V );
  - c. TERGUGAT VI ASLI (anak kandung/Tergugat VI);
8. Menetapkan ahli waris dari **Alm. SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI** , yang meninggal dunia 14 – 10 – 1988, sebagai berikut :
  - a. TERGUGAT I ASLI (istri/Tergugat I)
  - b. TERGUGAT II ASLI (anak kandung/Tergugat II)
  - c. TERGUGAT III ASLI (anak kandung/Tergugat III )
  - d. TERGUGAT IV ASLI (anak kandung/Tergugat IV)
9. Menetapkan ahli waris dari dari **Alm. AYAH KANDUNG PENGGUGAT V-VIII** yang meninggal dunia 01 Januari 1985 sebagai berikut :
  - a. Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (anak kandung)
  - b. PENGGUGAT V ASLI (anak kandung/Penggugat V)
  - c. PENGGUGAT VI ASLI (anak kandung/ Penggugat VI)
  - d. PENGGUGAT VII ASLI (anak kandung/ Penggugat VII)
  - e. PENGGUGAT VIII ASLI (anak kandung/Penggugat VIII)
10. Menetapkan ahli waris dari Almh. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII yang telah meninggal dunia 19 Mei 2016 adalah :
  - a. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT II-IV (suami/Penggugat I);
  - b. PENGGUGAT III ASLI (anak kandung/ Penggugat II);
  - c. PENGGUGAT IV ASLI (anak kandung/ Penggugat III);
  - d. PENGGUGAT II ASLI (anak kandung/ Penggugat IV)
11. Menetapkan secara hukum bagian masing – masing Para Ahli Waris dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dengan porsi pembagiannya berdasarkan Hukum Waris Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan dan menetapkan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa waris, harta waris peninggalan dari Almh. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI atas objek sengketa tanah waris berupa, sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang terletak di kabupaten Sampang, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara	: AAA
Selatan	: BBB
Barat	: CCC
Timur	: DDD
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk patuh terhadap putusan *a quo* agar menyerahkan objek sengketa waris, baik secara *de fakto* maupun *de jure* secara sukarela kepada Para Penggugat untuk dibagi bersama antara Para Penggugat dan Tergugat secara suka rela.
14. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk melakukan proses peralihan hak kepada masing – masing para ahli waris, dan/atau apabila Para Ahli Waris sepakat untuk dijual baik melalui Balai Lelang maupun secara langsung, maka Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang untuk melakukan proses peralihan haknya kepada pihak ketiga tersebut;
15. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### **Subsidiar:**

Namun, bilamana Yang yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sampang c.q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti rangkaian persidangan mulai dari gugatan, jawaban, pembuktian; baik berupa surat maupun saksi;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa, tergugat tetap bertahan pada dalil-dalil yang dikemukakan tergugat pada jawaban terdahulu;
4. Bahwa, tergugat dengan tegas menolak keterangan-keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
5. Bahwa, tergugat dengan tegas menolak bukti surat yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

## **Pembuktian:**

### **Bukti Surat**

1. Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat 33 bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-33 dan kesemuanya telah terupload ke *ecourt* karena berdasarkan kesepakatan para pihak, bukti tambahan maupun perubahan bukti harus diupload ke *ecourt* ;
2. Bahwa Para Tergugat mengajukan bukti surat yang ditandai T-1 s/d T-5

## **Saksi-Saksi**

### **1. Saksi yang diajukan Penggugat**

- a) Saksi I yang bernama SAKSI I PARA PENGGUGAT saksi menerangkan bahwa IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI itu adalah AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI bukan NENEK, adapun SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII tetaplah dipanggil SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII karena kebiasaan di lingkungan masyarakat sekitar mamang dipanggil nama dagingnya termasuk saksi manggil IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI kepada AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI. Saksi juga menerangkan

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dia tahu bahwa objek sengketa sedang diagunkan ke bank sudah lama ;

- b) Saksi II, saksi menerangkan bahwa ibunya saksi sendiri memanggil IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI kepada AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, sedangkan kepada SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII memanggil B. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, termasuk juga ke nama-nama pemilik batas tanah objek sengketa diapanggil nama dagingnya seperti ummi NENEK dipanggil NENEK, PRIA dipanggil P. PRIA. Saksi juga tahu bahwa sertifikat objek sengketa sedang diagunkan ke Bank ;
- c) Saksi III Kepala Desa yang dipanggil melalui Pengadilan Agama Sampang, kepala Desa hanya saja membuka leter C tetapi tidak dapat menjelaskan isi dari leter C tersebut ;
- d) Saksi IV dari Pihak Bank yang dipanggil melalui Pengadilan Agama Sampang, terhadap saksi ini kami sudah keberatan karena dia bertindak untuk dan atas nama jabatannya maka semestinya dia memakai surat tugas dari dewan direksi sebagaimana UU Perseroan Terbatas, yang kedua dia tidak membawa berkas secara utuh, yang ketiga keterangannya selalu dibuntuti kami mau cek kami mau cek, ya itu resikonya kalau tidak membawa berkas ;

## 2. Saksi yang diajukan Tergugat

- a) Saksi I yang Bernama SAKSI I TERGUGAT V-VI saksi Saksi menerangkan bahwa yang dipanggil IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI sedangkan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dipanggil B. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII karena dua nama itu merupakan nama berbeda ;

Saksi juga menerangkan bahwa justru asal muasal AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI itu sebenarnya di Kelurahan Karang Dalam kampung Baji bukan di objek sengketa, AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI itu baru kemudian pindah ke Objek sengketa, dan yang dikampung Baji itu sebenarnya pengesepuh para Penggugat



yang Namanya AYAH KANUDNG PENGGUGAT V-VIII itu sebenarnya sudah mendapatkan bagian warisan masing masing, sudah mendapatkan warisan dari SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII karena memang asal tanah dan rumahnya ya di Sampang, justru yang keluar dari Sampang itu adalah AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI pindah ke tanah objek sengketa ;

b) Saksi II yang bernama SAKSI II TERGUGAT V-VI;

Saksi menerangkan bahwa yang dipanggil IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI sedangkan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dipanggil SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII ;

### Kesimpulan

#### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, gugatan Penggugat kurang pihak mustinya bank ditarik sebagai pihak, sebab jika mengacu pada bukti T-3 dan T-4 yang, membuktikan bahwa bukti tersebut merupakan T-3 bukti pinjaman perlu diketahui Yang Muliya Majelis hkaim T-3 ini merupakan bukti top up pinjaman karena perlu suntikan dana, tetapi sekalipun tidak dilakukan *top-up*, pinjaman asal (pinjaman sebelumnya) angsurannya masih sisa 11 (sebelas) bulan pertanggal saat melakukan *top-up* sedangkan angsuran yang top up baru angsuran ke-3 perbulan November 2023, namun karena ahli waris dari Tergugat ini butuh suntikan dana maka ia melakukan top-up dan hal tersebut telah diakui oleh Pihak Bank tetapi jaminannya katanya sepeda motor setelah ditanya sepeda motor yang mana jawabannya masih mau cek berkas, karena memang pihak BRI tidak membawa berkas hal-hal yang berkaitan dengan pinjaman tersebut, padahal faktanya yang dijadikan jaminan sejak awal memang Sertifikat tersebut, karena tidak punya barang lain yang dapat dijadikan jaminan dan terbukti psca top up jaminan tersebut tetap di pihak bank, maka nyata hal tersebut tidak dapat dibantah, sedangkan T-3 merupakan bukti angsuran 1 bulan terakhir membuktikan bahwa pinjaman tersebut masih berjalan sampai gugatan ini diajukan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Note* : Dengan demikian maka terhadap hal hal yang dijadikan jaminan dalam ilmu perbankan manapun maka jaminan tersebut tetaplah jaminan dan dalam penguasaan penerima jaminan atau pemegang jaminan, diberi stemple atau tidak diberi stemple sertifikat tersebut tetaplah jaminan sebab sedari awal sertifikat tersebut dipegang pihak bank dan tak pernah dikembalikan kepada ahli waris Tergugat, oleh karenanya pada gugatan yang pertama, gugatan sebelumnya yang diajukan oleh penggugat kenapa dinyatakan tidak dapat diterima karena memang sertifikat dalam penguasaan Pihak Bank yang sama yaitu BRI Unit LLL Sampang ;

2. Bahwa, gugatan tersebut memang prematur oleh karena objek sengketa belum menjadi milik sempurna Para Tergugat sesuai dengan yurisprudensi Nomor : 400 K/AG/2004 yang berbunyi pada pokoknya *objek sengketa yang dijadikan jaminan di Bank sudah tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak, oleh sebab itu gugatan penggugat masih prematur* oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Rumusan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Note:** Eksepsi prematur ini pada perkara terdahulu (dengan objek sengketa yang sama, para pihak yang sama dan pokok perkara yang sama) dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sampang dalam putusannya. Tentang prematurnya gugatan ini juga menjadi pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Sampang sendiri, pada gugatan Para Penggugat terdahulu yang diajukan oleh para penggugat pertama kalinya tahun 2020 perkara yang sama, sehingga gugatan para penggugat sebelumnya (saat itu) ditolak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sampang dan masih diulangi lagi oleh para penggugat saat ini ;

3. Bahwa, gugatan Penggugat **obscuur libel**, Kabur dan Tidak Jelas, kalaulah gugatan penggugat merupakan gugatan waris maka berdasarkan ketentuan waris dalam KUHPerdota menyatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan atau menutupi keluarga yang lebih jauh, oleh karena itu, TERGUGAT I ASLI selaku Tergugat I merupakan istri dari SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII (menantu dari AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI) dan berdasarkan **Pasal 185 KHI** yang menyatakan bahwa “ *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*” berdasarkan Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak menggantikan sebagai ahli waris pengganti adalah keturunan sedarahnya yaitu anak dari SAUDARA KANDUNG TERGUGAT V-VI dan TERGUGAT I ASLI (menantu) bukanlah bagian dari ahli waris pengganti; Bahwa oleh karena TERGUGAT I ASLI selaku Tergugat I bukanlah bagian dari ahli waris dan tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ini maka seharusnya TERGUGAT I ASLI tidak turut menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* dan oleh karena hal tersebut di atas gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas dan *error in persona* sebab salah pihak (*gemis aanhodea nigheid*) dan Tergugat I dianggap tidak termasuk ke dalam pihak yang berperkara dan tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat ;
4. Bahwa para Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama kepada Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor Perkara: 0811/Pdt.G/2020/PA.Spg dengan pokok perkara, objek sengketa, dan pihak yang sama dan telah diputus berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) oleh Pengadilan Agama Sampang sendiri, oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan perkara yang sama, maka harusnya gugatan *a quo* merupakan gugatan *ne bis en idem* atau merupakan perkara yang sama dan tidak dapat diadili untuk kedua kalinya maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima  
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

## Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa, antara eksepsi dan pokok perkara mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang mempunyai hubungan erat antara dalil yang satu dengan yang lainnya ;
2. Bahwa, terbukti secara nyata dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, baik saksi dari Penggugat maupun Tergugat bahwa SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dan IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI merupakan nama berbeda, yang dipanggil IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI itu ternyata memang AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, sedangkan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII memang dipanggil B. NENEK, hal ini bertentangan dengan dalil penggugat bahwa IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI itu adalah SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII padahal bukan, SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII tetaplah B. SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sedangkan AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI tetaplah dipanggil IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI inilah orang tua Tergugat V dan VI ;
3. Dan di leter C objek sengketa atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI orang tua Para Tergugat tidak ada nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII atau tidak memakai alias SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII ;
4. Bahwa, bahwa terungkap juga dipersidangan ternyata justru berdasarkan keterangan saksi SAKSI I TERGUGAT V-VI asal muasal IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah di Sampang atau Tempat pengesepuh (keturunan AYAH KANUDNG PENGGUGAT V-VIII) Penggugat yang pada berikutnya pindah ke tempat objek sengketa dengan demikian kata saksi sebenarnya kalau masalah warisan AYAH KANUDNG PENGGUGAT V-VIII atau sesepuh dari para Penggugat justru sudah mendapatkan bagian dikampung tersebut atau kediaman asal dari AYAH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KANDUNG TERGUGAT V-VI karena bagaimanapun tanah asal tetaplah warisan ;

## Terkait leter C Desa

5. Bahwa, terkait leter C yang dibuka dipersidangan sebenarnya itu bukan merupakan rincian, tidak ada peta bloknya, karena kalau hanya leter C sangat tidak akurat dan rigit karena tidak ada peralihan detail dan gambar tanah secara utuh *komprehensif* dan *holistik* serta historical tanah, atau sejarah tanah, maka tidak cukup dibuktikan dengan itu saja karena leter C sangat gampang dimanipulasi, sudah banyak kasus rekayasa leter C, apalagi yang menjadi pertanyaan kami pada kasus ini, pada nomor UIU atas nama B. AYAH DARI NENEK dipetik atau dialihkan kepada tiga orang ;

- a) Ke nomor petok 906 atas nama P. PRIA II dengan peralihan pewarisan, setelah ditanya oleh majelis kepada Kepala Desa di persidangan, siapa P. PRIA II kepala desa menjawab tidak tahu menahu ;
- b) Ke nomor petok 248 atas nama PRIA tidak ada keterangan peralihan dan kepala Desa tidak tahu menahu tentang itu juga ;
- c) Ke nomor petok EIE atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dengan peralihan pewarisan ;

Nah, dari data ini kalau hanya melihat leter C maka ada yang aneh dan janggal dalam akal sehat kami, maka muncul pertanyaan ; siapa B. AYAH DARI NENEK? Yang mewariskan tanahnya kepada P. PRIA II? Apa ia mamang orang tua dari P. PRIA II? Kemudian siapa B. AYAH DARI NENEK kok mewariskan kepada IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI padahal IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI tidak punya saudara yang bernama P. PRIA II dan PRIA ? apa jangan-jangan kalau memang B. AYAH DARI NENEK merupakan orang tua dari P. PRIA II jangan-jangan IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI tanahnya dulu sebenarnya beli ke B. AYAH DARI NENEK akan tetapi mungkin salah nulis peralihan pewarisan yang semestinya jual beli? Sebab dalam persidangan saat ditanya ke kepala Desa (saksi), kepala desanya tidak tahu tentang itu. Selain itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau memang tanah tersebut warisan dari AYAH DARI NENEK kenapa tidak dikasih nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII? Kenapa dikasih nama AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI? Apa memang benar AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI itu beli ke B. AYAH DARI NENEK, Cuma dulu salah nulis peralihannya;

**Note:**

Yang Mulia Majelis hakim dalam pidana ada asas yang namanya *in dubio proreo*, jika hakim ragu lebih baik membebaskan seribu orang yanag bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah, dan di perdata ada namanya asas legalitas, maka jika diqiyaskan oleh majelis ke dalam kasus ini kalaulah fakta masih kabur dan tidak jelas dan Penggugat juga tidak bisa membuktikan dengan terang dan jelas atas dalilnya maka biarkan perkara ini tetap pada asalnya, sebab perkara ini masih kabur dan tidak jelas sehingga produk hukum tidak ditafsirkan banyak kemungkinan-kemungkinan dan multiinterpretasi, sebab *lex samper dabit remindium* hukum itu seharusnya memberi obat bukan memberi petaka apalagi kita menganut asas legalitas, kepastian hukum, maka sangat patut dan layak gugatan penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

6. Bahwa, disamping itu berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada satupun alat bukti yang menjelaskan bahwa B. AYAH DARI NENEK merupakan orang tua dari NENEK, yang ada hanya oret oretan Penggugat sendiri saja yaitu silsilah warisan (pengakuan sepihak), hal tersebut bukan merupakan bukti surat yang *autentik*, jangan-jangan B. AYAH DARI NENEK memang orang tua dari P. PRIA II karena berdasarkan data di leter C tersebut tanah UIU (atas nama B. AYAH DARI NENEK) selain mengalihkan ke IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI ia juga mewariskan ke P. PRIA II dan juga dialihkan kepada PRIA yang sama sekali dalam silsilah waris yang diajukan oleh Penggugat nama P. PRIA II tidak ada, oleh karenanya kami mohon kehati-hatian majelis dalam memutus perkara ini, karena silsilah waris itu hanya pengakuan sepihak saja, sebab orang bisa mengaku anaknya si A dan si B walaupun



faktanya tidak karena hanya pengakuan sepihak, apalagi tidak ada bukti autentik yang menunjukkan untuk itu;

7. Bahwa, oleh karena IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI tetaplah dipanggil IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, dan bukan SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII maka sangat masuk dalam logika akal sehat bahwa IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI memang beli kepada yang namanya B. AYAH DARI NENEK tetapi mungkin salah nulis dileter C kenapa demikian alasannya berdasarkan pada fakta-fakta di atas yang telah diuraikan pada nomor 5 dan 6;
8. Bahwa, perkara ini tidak jelas dan tidak terang baik secara formil dan materil, oleh karenanya sekali lagi kepada Yang Muliya Majelis hakim tempat terkahir sebagai pemegang palu keadilan mohon untuk memutus yang seadilnya-adilnya, kalau melihat fakta hukum di atas maka sangat tepat jika yang Muliya Majelis hakim menolak gugatan Para Penggugat karena tidak terang dan jelas membuktikan dalil-dalilnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sampang c.q. Yang Muliya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Sampang agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah gugatan *nebis in idem*, kurang pihak, prematur dan *obscuur libel* ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijhe Verklarard*)

### Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Tergugat selainnya (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan/mengunggah kesimpulan;

Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan perkara ini telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dibuka secara elektrok sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat VI, Tergugat V didampingi kuasanya hadir dipersidangan, Turut Tergugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak karena alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 3 Juli 2023, yang telah terdaftar di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 418/KUASA/VII/2023/PA.Spg tanggal 24 Juli 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat V dan Tergugat VI tertanggal tanggal 2 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang dengan Nomor 460/KUASA/VIII/2023/PA.Spg tanggal 9 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa serta surat kuasa Turut Tergugat nomor; 714/SKU-35.27.MP.02.01/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Turut Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

## Mediasi

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar mereka dapat menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan mediasi dengan mediator Dr. Jamadi., LC., MEI, namun tidak berhasil;

## Dalam Eksepsi



Menimbang, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI dan Turut Tergugat dalam jawabanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Eksepsi V dan Tergugat VI**

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak ( *Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat prematur
4. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI; serta menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi tersebut di atas, eksepsi tersebut tidak menyangkut mengenai kompetensi absolut maupun kompetensi relatif dan alasan yang dikemukakan murni tentang obyek eksepsi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan formalitas surat gugatan agar kelak putusan ini dapat dijalankan dan dapat dieksekusi (*executable*), oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan Pasal 136 HIR. harus diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara sebagai berikut;

### **1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;**

Menimbang bahwa Tergugat V dan Tergugat VI dalam jawabanya mendalilkan bahwa para Penggugat pernah mengajukan gugatan yang sama kepada Pengadilan Agama Sampang pada tanggal 13 Juli 2020 dengan Nomor Perkara : 0811/Pdt.G/2020/PA.Spg dengan pokok perkara, objek sengketa, dan pihak yang sama dan telah diputus berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan gugatannya juga ditolak oleh Pengadilan Agama Sampang sendiri, oleh karenanya gugatan Penggugat merupakan perkara yang sama, maka harusnya gugatan *a quo* merupakan gugatan *ne bis en idem* atau merupakan perkara yang sama dan tidak dapat diadili untuk kedua kalinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan tegas sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa Para Penggugat membenarkan tentang adanya gugatan yang sama yang diajukan ke Pengadilan Agama Sampang, namun putusan Pengadilan Tingkat pertama dan Tingkat banding memberikan putusan yang bersifat negatif, sehingga dapat diajukan kembali;

Menimbang bahwa Majelis hakim setelah melakukan penelusuran terhadap perkara sebagaimana dimaksud Tergugat V dan Tergugat VI yakni terhadap putusan Pengadilan Agama Sampang Nomor Perkara : 0811/Pdt.G/2020/PA.Spg tanggal 13 Juli 2020, serta putusan Banding untuk perkara tersebut yakni nomor 203/Pdt.G/2021/PTA.Sby., ternyata memang benar adanya dan kedua putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat negatif, sehingga untuk perkara *aquo* tidak terdapat unsur gugatan *ne bis en idem*, dengan demikian eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI tidak terbukti dan harus ditolak;

## **2 Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak ( *Plurium Litis Consortium*);**

Menimbang bahwa Tergugat V dan Tergugat VI mendalilkan bahwa dalam perkara ini ada pihak yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit LLL Sampang sebagai pihak, Hal mana pihak BRI Unit LLL Sampang merupakan pemegang jaminan sertifikat nomor XXX an. IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yang dijaminan oleh ahli warisnya. Maka sesuai dengan Yurisprudensi MA No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang pada pokoknya menyatakan jika objek sengketa yang disengketakan Penggugat tidak dikuasai Tergugat tetapi menjadi agunan di pihak ketiga maka berdasarkan pertimbangan hukum objektif pihak ketiga harus ikut digugat, oleh karena dalam hal ini Para Penggugat tidak memasukkan BRI Unit LLL sebagai Tergugat maka gugatan Para Penggugat dapat dianggap kurang pihak, harusnya gugatan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa *a quo*;

Menimbang bahwa Para Penggugat memberikan tanggapan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1826 K/Pdt/1984, tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selamanya pihak ketiga harus ikut digugat yang ada kaitannya dengan kasus yang disengketakan. Karena dalam perkara ini ada pihak yang menguasai objek sengketa yaitu Para Tergugat, dengan adanya bangunan rumah berdiri di atasnya serta menjadikan tempat usaha (bengkel mobil), maka pihak ketiga yaitu BRI Unit LLL Sampang nantinya cukup diperiksa sebagai saksi.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan dari jawab menjawab, pembuktian, dapat diketemukan fakta bahwa para pihak mengajukan bukti berupa potokopy SHM nomor XXX Surat Ukur Nomor EEE Tahun 1987 luas 650 m2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI akan tetapi tidak dapat menunjukkan aslinya karena asli SHM tersebut sedang dijadikan agunan di bank BRI, sementara Tergugat V dan Tergugat VI juga membenarkan bahwa sertifikat tersebut memang sedang diagunkan di bank BRI Unit Srimangun, demikian juga keterangan saksi-saksi menyebut tanah sengketa tersebut diagunkan di bank;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Agama Sampang untuk memanggil Kepala Unit BRI LLL sebagai saksi untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Kepala Unit BRI LLL sebagai saksi yang pada pokonya membenarkan bahwa SHM Nomor XXX Surat Ukur Nomor EEE Tahun 1987 luas 650 m2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, saat ini sedang dijadikan jaminan hutang di BRI Unit LLL; Bahwa asli SHM tersebut dititipkan oleh WANITA yang merupakan cucu dari seseorang yang namanya tertuang di dalam SHM tersebut; Bahwa WANITA mempunyai pinjaman di BRI Unit Srimagunan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan jangka waktu 3 tahun terhitung dari bulan Agustus 2023 dan berakhir bulan Agustus 2026 dengan angsuran sebanyak Rp. 1.337.500,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) setiap bulanya; Bahwa SHM tersebut (objek tersebut) tidak dijadikan jaminan resmi berupa pembebanan Hak Tanggungan namun hanya diserahkan kepada BRI dengan cara dititipkan sehingga dapat diganti dengan objek/aset yang lain dan BRI tidak merasa dirugikan jika objek tersebut ditarik dan diganti dengan aset lainnya; Bahwa terhadap obyek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam SHM tersebut pihak bank BRI Unit LLL tidak dapat melaksanakan eksekusi melalui penjualan atau lelang, jika di kemudian hari, debitur wanprestasi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim sepakat untuk sependapat dengan dalil-dalil Para Penggugat terkait dengan eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI dan berpendapat dalam perkara *aquo* oleh karena Kepala Cabang BRI LLL telah diperiksa sebagai saksi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, dan yang mengajukan pinjaman disertai dengan jaminan tersebut adalah WANITA (salah satu cucu IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI yakni nama yang tertera dalam kepemilikan SHM tersebut) dan proses tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya setelah gugatan waris ini diajukan, sehingga pihak BRI Unit Srimagunan tidak perlu lagi dijadikan pihak dalam perkara ini. Sehingga dengan berdasarkan kepada Putusan MA nomor 1826 K/Pdt/1984 dan pendapat Yahya Harahap dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 116 dimana Pihak ketiga yang telah diperiksa sebagai saksi, tidak perlu ditarik sebagai Pihak, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI harus ditolak;

### 3 Gugatan Penggugat Prematur

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI mendalilkan bahwa oleh karena objek sengketa belum menjadi milik sempurna Para Tergugat sesuai dengan yurisprudensi Nomor : 400 K/AG/2004 yang berbunyi pada pokoknya objek sengketa yang diajarkan jaminan di Bank sudah tidak mutlak dibawah kekuasaan para pihak, oleh sebab itu gugatan penggugat masih prematur oleh karenanya gugatan Penguat harus dinyatakan tidak dapat diterima; selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Rumusan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau obyek tersebut mengandung



sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua atau seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI, dengan merujuk pertimbangan tentang SHM obyek sengketa sebagaimana pertimbangan diatas terkait dengan senyatanya obyek gugatan saat ini sedang diagunkan di BRI, meskipun secara tidak resmi (Obyek tidak sedang dibebani Hak Tanggungan) majelis hakim sepakat untuk sependapat dengan dalil-dalil eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI, berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI dapat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

#### 4 Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat V dan Tergugat VI mendalilkan gugatan Para Penggugat kabur karena dalam gugatan Para Penggugat tidak terang dan jelas terkait unsur objek sengketa, hal mana objek sengketa atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI tetapi diatarik-tarik sedemikian rupa oleh Para Penggugat kepada SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, padahal dua nama ini sangat berbeda dan jauh berbeda sebab baik dalam sertifikat dan SPPT tidak ada yang namanya SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII sehingga objek mana yang dimaksud oleh Para penggugat kabur dan tidak jelas. Tetapi para penggugat memaksakan diri untuk disambung-sambungkan dengan dalih memakai kata alias.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat V dan VI tersebut, Para Penggugat menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat V dan VI gugatan Penggugat *obscur libel* kabur dan tidak jelas. gugatan Penggugat adalah sudah benar dan jelas, baik mengenai objek maupun para pihak telah sesuai dengan syarat formil gugatan. Bahwa NENEK dan KAKEK sebagai Pewaris, diketahui senyatanya pada saat meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) anak yaitu IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI dan AYAH KANDUNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT V-VIII sebagai ahli waris, yang selanjutnya karena meninggal dunia, digantikan oleh para ahli waris pengganti lainnya yang masih hidup dan berhak, meninggalkan harta warisan berupa tanah yang belum dibagi kepada para ahli warisnya yakni berupa sebidang tanah yang telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : FFF dengan Surat Ukur Nomor EEE tahun 1987, dengan luas tanah 650 M2 atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, terletak di kabupaten Sampang, dengan batas – batas yang telah disebutkan di dalam surat gugatan Para Penggugat. Bahwa terkait nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah orang yang sama. Nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII adalah nama pemberian orang tuanya (nama daging, red istilah madura). Kenapa disebut SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI....? Huruf B, bisa dikatakan sebagai panggilan Ibu/nyonya. Jadi, kebiasaan dan adat istiadat orang Madura, apabila mempunyai anak lebih dari satu, di mana nama anak tertua tersebut dijadikan sebutan/panggilan dalam sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat terkait dengan nama Pewaris Para Penggugat mengajukan bukti surat P.24 (Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama ) yang merupakan sebagai surat bukan merupakan akta otentik dan merupakan alat bukti di bawah tangan isi bukti tersebut menjelaskan tentang nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII dan IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI adalah nama yang sama, secara substansi alat bukti tersebut relevan dengan fakta yang harus dibuktikan, namun alat bukti tersebut dibantah oleh Tergugat V dan Tergugat VI, maka kemudian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut berkualitas sebagai bukti permulaan atas dalil gugatan Para Penggugat terkait tentang identitas Pewaris, dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya di dalam persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari Para Penggugat dan Tergugat V dan Tergugat VI tidak ada yang dapat memperkuat alat bukti P. 24 tersebut atau setidaknya secara tegas memberikan kesaksian bahwa sebutan lain untuk SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII adalah IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI; sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.24 harus dikesampingkan dan tidak terbukti bahwa SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII mempunyai nama alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI;

Menimbang, bahwa selain memeriksa eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI, Majelis hakim juga telah secara cermat mempelajari materi gugatan Para Penggugat, ditemukan bahwa tidak ada kesesuaian antara posita dan petita dalam hal ini terkait dengan kematian pewaris SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII, diuraikan di dalam posita gugatan meninggal tahun 2000 sementara dipetitum mohon untuk ditetapkan meninggal tahun 1985;

Menimbang bahwa, selian hal tersebut juga tidak jelasnya model kewarisan yang dimaksud oleh Para Penggugat, tidak dijelaskan tentang ahli waris langsung dan ahli waris pengganti mengingat ada salah satu anak pewaris yang lebih dahulu meninggal;

Menimbang bahwa demikian halnya pada pola kewarisan bertingkat yang lainnya (*munasakhah*) ada terdapat anak pewaris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris yakni pada kasus kewarisan Alm. AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, Para Penggugat menjadikan istri dari anak yang lebih dahulu meninggal dari pewaris sebagai pihak Tergugat, hal demikian menimbulkan *error in persona* karena terdapat salah pihak (*gemis aanhodega nigheid*);

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim sepakat untuk sependapat dengan dalil-dalil Tergugat V dan Tergugat VI, bahwa Para Penggugat dalam membuat surat gugatan adalah kabur dan menjadi tidak jelas dengan adanya penamaan alias yang kemudian tidak terbukti bahwa nama SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA KANDUNG PENGGUGAT V-VIII alias IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI, disamping juga pertimbangan hakim diluar eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI sebagaimana tersebut diatas, oleh karena hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa eksepi Tergugat V dan Tergugat VI dapat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

## Eksepsi Turut Tergugat

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan dalam dupliknya, Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas mengenai asal harta warisan bawaan dari orang tuanya Alm. AYAH DARI NENEK yang dalam hal ini menjadi objek sengketa waris dalam perkara *a quo*. Penggugat hanya menjelaskan dalam positanya bahwa objek sengketa waris merupakan harta warisan bawaan berdasarkan buku Letter C peralihan hak pada data Kelurahan XXX Kabupaten Sampang berupa sebidang tanah yang telah di Sertipikat Hak Milik Nomor XXX dengan Surat Ukur Nomor: EEE Tahun 1987, dengan luas tanah 650 m<sup>2</sup> atas nama B.AYAH KANDUNG TERGUGAT V-VI, namun tidak mencantumkan berapa nomor petok Letter C serta letak Persil bidang tanah tersebut; gugatan penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), mengingat dalam bidang hukum pertanahan, nomor petok Letter C serta persil itulah yang pada tepatnya akan menunjuk titik-titik batas tertentu suatu bidang tanah, sebagaimana tercatat dan dipetakan pada peta tanah kantor desa guna mengetahui pemilik serta batas-batas bidang tanah, sehingga akan menimbulkan pertanyaan apakah letak objek sengketa waris yang dipermasalahkan Penggugat adalah merupakan bidang tanah yang tercatat sebagai Sertipikat Hak Milik Nomor XXX dengan Surat Ukur Nomor: EEE Tahun 1987, dengan luas tanah 650 m<sup>2</sup> atas nama IBU KANDUNG TERGUGAT V-VI;

Menimbang bahwa, setelah majelis hakim mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, bahwa Para Penggugat dalam membuat surat gugatan telah secara cermat menguraikan tentang obyek gugatan yakni tentang sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan, luas tanah, batas-batasnya bahkan telah pula menyebut bukti kepemilikan (SHM) setidaknya gugatan Para Penggugat terkait dengan objek gugatan telah sesuai dengan syarat formil gugatan, oleh karena hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Turut Tergugat ditolak;

## **Pertimbangan Petitum Eksepsi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI tentang gugatan Penggugat prematur, gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, kabur dan tidak jelas, telah dapat dibuktikan oleh Tergugat V dan Tergugat VI, oleh karena itu eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI dapat dikabulkan sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang bahwa, oleh karena Majelis hakim menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI setidaknya tentang eksepsi gugatan *obscur Libel*, kabur dan tidak jelas, eksepsi gugatan prematur karena obyek sengketa sedang diajdikan agunan di bank, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, maka segala dalil dan semua alat bukti selebihnya yang telah diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, sepanjang mengenai subyek hukum, objek sengketa dan hak-hak kewarisan para pihak terhadap objek sengketa menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 181 HIR haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Pokok Perkara;

2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 5.085.000,00 (lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Muchsin, M.Sy. dan Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (diunggah pada dalam aplikasi *e-Court*) pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mohammad Teguh Iswara, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat , Kuasa Tergugat V, Tergugat VI dan Turut Tergugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Ketua Majelis

ttd

Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. Moh. Muchsin, M.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Teguh Iswara, SH.

## Perincian Biaya:

### 1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. PNBP Panggilan : Rp. 80.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. PNBP Pemberitahuan : Rp. 40.000,00

- 2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
- 3. Panggilan : Rp. 4.459.000,00
- 4. Sumpah : Rp. 300.000,00
- 5. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 56.000,00
- 6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 5.085.000,00

(lima juta delapan puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)